

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
PRAKTIK GADUH USAHA PETERNAKAN KAMBING DI  
DESA PALERAN KECAMATAN UMBULSARI KABUPATEN  
JEMBER**

**SKRIPSI**



Wafiq Saidah  
NIM : 205102020002  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2025**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
PRAKTIK GADUH USAHA PETERNAKAN KAMBING DI  
DESA PALERAN KECAMATAN UMBULSARI KABUPATEN  
JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Oleh :  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
Wafiq Saidah  
NIM : 205102020002  
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2025**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
PRAKTIK GADUH USAHA PETERNAKAN KAMBING DI  
DESA PALERAN KECAMATAN UMBULSARI KABUPATEN  
JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Disetujui Pembimbing  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R**

Prof. Dr. Hj. Sri Luminatus Sa'adah, S.Ag, M.H.I.  
NIP. 197410081998032002

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
PRAKTIK GADUH USAHA PETERNAKAN KAMBING DI  
DESA PALERAN KECAMATAN UMBULSARI KABUPATEN  
JEMBER**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu Persyaratan  
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Senin  
Tanggal : 22 Desember 2025

Ketua

Tim Pengaji :

Sekretaris

Freddy Hidayat, M.H.  
NIP. 198808262019031003

Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H.  
NIP. 19850322 202321 1 011

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDIQ  
Anggota :  
1. Dr. H. Ahmadiono, M.E.I.   
2. Prof. Dr. Hj. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I. 

Menyetujui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A.  
NIP. 199111072018011004

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُهُودِ

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.”  
(QS. Al-Mā’idah : 1)\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\* Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat, 2019)

## **PERSEMBAHAN**

Saya panjatkan puji syukur kepada Allah atas Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga Allah mudahkan segala usaha, doa serta ikhtiar diri dan keluarga supaya tercapai tujuan terselesainya skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW.

Skripsi ini akan saya persembahkan kepada:

1. Kepada cinta pertama dan pintu surgaku, Bapak H. Untung Temen, S.E. dan Ibu Hj. Nur Aini yang selalu memberikan kasih sayang, cinta, semangat, do'a, dan dukungan baik secara moril maupun secara materil. Terimakasih telah mengantarkan ananda sampai di titik ini. Terimakasih sudah berjuang untukku, membesarkan dan mendidikku sampai mendapat gelar sarjanaku. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga kalian sampai melihatku berhasil dengan keputusanku sendiri, panjang umur dan sehat selalu.
2. Kepada para kakakku yang tak kalah penting kehadirannya Mas Jahi Dufilla, Mbak Taqiya S.Pd. dan Mas Muhammad Muhid Al Farizi S.Pd. terimakasih telah menjadi bagian penting dari perjalanan hidup peneliti. Berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini baik tenaga, materi maupun waktu dan telah mendukung peneliti.
3. Kepada sahabat saya Mei Putri Wulandari, dan Febie Dwi Dinda Sasmita terimakasih atas waktu yang selalu ada disaat penulis butuhkan dan selalu ada saat penulis dalam kesusahan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Peneliti ucapkan syukur kepada Allah SWT atas berkat dan rahmatnya peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan judul “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK GADUH USAHA PETERNAKAN KAMBING DI DESA PALERAN KECAMATAN UMBULSARI KABUPATEN JEMBER”. Penyusunan skripsi ini merupakan persyaratan untuk menyelesaikan proses kuliah di Fakultas Syariah Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Dalam kerendahan hati peneiti sampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M. CPEM. Selaku Rektor Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Freddy Hidayat, M.H. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah.
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I. selaku dosen pembimbing skripsi saya Terimakasih atas waktu, tenaga, dan dukungan yang telah beliau berikan dalam membimbing penulis sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
5. Seluruh Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Syariah yang telah membantu dalam hal pengurusan administrasi bagi penulis. Semoga segala kebaikan Bapak dan Ibu dihitung pahala oleh Allah SWT.

6. Terakhir kepada Perangkat Desa Paleran, peneliti mengucapkan banyak terimakasih dan kepada para informan yang identitasnya tidak dapat saya ungkapkan secara individu atas kesediaan waktu untuk diluangkan dalam peneliti ini.

Jember, 25 November 2025  
Penulis

Wafiq Saidah  
NIM : 205102020002



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## ABSTRAK

**Wafiq Saidah, 2025:** *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gaduh Usaha Peternakan Kambing Di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember*

**Kata kunci:** Gaduh Kambing, Usaha Peternakan, Hukum Ekonomi Syariah

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik gaduh usaha peternakan kambing di Desa Paleran, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, serta meninjau kesesuaianya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Praktik gaduh merupakan bentuk kerja sama tradisional di mana pemilik ternak menitipkan kembangnya kepada penggaduh untuk dirawat, kemudian keuntungan dari keturunan kambing dibagi sesuai kesepakatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan *kualitatif-empiris*, melalui wawancara dengan para pelaku, observasi lapangan, dan dokumentasi pendukung.

Fokus masalah dalam penelitian ini: 1). Apa faktor masyarakat di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember melakukan praktik gaduh usaha peternakan kambing ? 2). Bagaimana praktik gaduh usaha peternakan kambing di Desa Paleran? 3). Bagaimana praktik gaduh usaha peternakan kambing ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah ? Tujuan dalam penelitian ini 1. Untuk mengetahui, faktor masyarakat melakukan praktik gaduh. 2. Untuk mengetahui, bagaimana praktik gaduh dilakukan di Desa Paleran dan ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

Kesimpulan hasil penelitian ini menunjukkan hasil bahwa 1). Sistem gaduh di Desa Paleran berjalan berdasarkan kebiasaan dan rasa saling percaya antara pemilik kambing dan penggaduh, tanpa perjanjian tertulis. 2). Penggaduh bertanggung jawab penuh terhadap perawatan kambing, termasuk pakan, vitamin, dan kesehatan, sementara pembagian hasil anak kambing tidak selalu jelas dan fleksibel sesuai kesepakatan pemilik. 3). Praktik gaduh belum sepenuhnya sesuai prinsip akad *mudharabah* dalam hukum ekonomi syariah karena kurangnya kejelasan pembagian keuntungan, beban biaya yang tidak seimbang, dan tidak adanya aturan tertulis, meskipun tetap memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>15</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	15
B. Kajian Teori.....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	37
B. Lokasi Penelitian.....	38

C. Subjek Penelitian.....	38
D. Teknik Pengumpulan Data .....	41
E. Analisis Data .....	42
F. Keabsahan Data.....	44
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	46
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA.....</b>	<b>47</b>
A. Gambaran Umum Tentang Objek Penelitian .....	47
B. Penyajian dan Analisis Data.....	52
C. Pembahasan Temuan .....	79
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>86</b>
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>89</b>

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Terdahulu .....	20
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Di Kecamatan Umbulsari .....	48
Tabel 4.2 Populasi Ternak Di Kecamatan Umbulsari .....	50
Tabel 4.3 Jumlah Ternak Menurut Desa .....	51



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Konteks Penelitian**

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang hidup bersama dengan orang lain dan senantiasa terlibat dalam berbagai bentuk interaksi, termasuk dalam upaya memenuhi kebutuhan ekonominya. Dalam pandangan Islam, kepentingan individu dan kepentingan masyarakat harus diperhatikan secara seimbang, karena individu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sosial secara keseluruhan.

Agama Islam merupakan sistem kehidupan yang bersifat komprehensif dan universal yang mengatur segala aspek, baik sosial, ekonomi, dan politik maupun kehidupan yang bersifat spiritual. Islam bersifat komprehensif yang artinya yaitu mengatur semua aspek kehidupan manusia, baik aqidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah atau iqtishadiyah (ekonomi Islam).<sup>1</sup>

Dalam hukum Islam, segala bentuk muamalah (hubungan antar manusia dalam bidang ekonomi dan sosial) pada dasarnya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat. Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa '*al-ashlu fil mu'amalat al-ibahah*', yaitu hukum asal muamalah adalah boleh selama sesuai dengan prinsip syariah.<sup>2</sup> Prinsip ini berlandaskan atas keadilan, kerelaan, amanah, dan kemaslahatan dalam setiap transaksi ekonomi.

---

<sup>1</sup> Zainuddin Ali, Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 120

<sup>2</sup> Wahbah Az-Zuhayli, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. (Jakarta: Gema Insani, 2007)

Dalam praktik kehidupan masyarakat, bentuk kerja sama dalam bidang ekonomi sering ditemui. Dalam fiqh muamalah, kerja sama ini dikenal dengan istilah *syirkah*, yaitu akad antara dua pihak atau lebih yang bekerja sama dalam modal, tenaga, atau keahlian untuk memperoleh keuntungan. Para ulama membagi *syirkah* menjadi beberapa macam, yaitu: *Syirkah al-'Inan*, *Syirkah al-Mufawadhabah*, *Syirkah al-Abdan*, *Syirkah al-Wujuh*, dan *Syirkah al-Mudharabah*.<sup>3</sup> Dari bentuk-bentuk *syirkah* tersebut, *mudharabah* merupakan akad yang paling sering dipraktikkan di masyarakat, terutama dalam sektor perdagangan, pertanian, dan peternakan. Akad *syirkah mudharabah* ini dapat dirumuskan sebagai akad kerjasama bisnis di antara kedua pihak atau lebih, dimana satu pihak merupakan pemilik modal harta (*shahibul maal*), sedangkan pihak lain adalah pelaku usaha yang memiliki keahlian pekerjaan (*mudharib*).<sup>4</sup>

Akad *mudharabah* adalah akad kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) untuk menjalankan usaha, di mana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung pemilik modal selama bukan karena kelalaian pengelola.<sup>5</sup> *Mudharabah* termasuk dalam kategori akad *Syirkah*, yang merupakan bagian dari Hukum Ekonomi Syariah karena mengatur kerja sama bisnis, keuangan, dan muamalah kontemporer.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajaawali Pers, 2014), 95.

<sup>4</sup> Martoyo, *Pendirian Perseroan Terbatas Berdasarkan Akad Syirkah Mudharabah*. xxi

<sup>5</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, (Beirut: Darul Ma'rifah, 1995), 257.

<sup>6</sup> Wahbah Az-Zuhayli, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*.(Jakarta:Gema Insani,2007)

Salah satu dasar hukum yang diperbolehkan praktik kerja sama *mudharabah* yaitu hadist yang diriwayatkan oleh ibnu majjah.

عَنْ صُهَيْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثَةُ فِينَ الْبَرَكَةُ تَيْغُ إِلَى أَجْلٍ وَمُقَارَضَةٌ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya: Dari Shalih ibn Syuhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Ada tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan, yaitu jual beli secara tangguh, mudharabah , dan mencampur gandum dengan tepung untuk dikonsumsi, bukan untuk diperjualbelikan” (H.R. Ibnu Majjah)

Dengan demikian, *mudharabah* merupakan bentuk kerja sama yang sah selama memenuhi syarat: adanya modal yang jelas, kesepakatan nisbah bagi hasil, dan kejujuran dalam pengelolaan.

Fenomena praktik *mudharabah* dalam bentuk tradisional juga terjadi di Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember, salah satunya melalui praktik gaduh kambing. Dalam praktik ini, pemilik kambing menyerahkan hewan ternaknya kepada peternak untuk dipelihara. Hasil berupa anak kambing kemudian dibagi sesuai kesepakatan, biasanya separuh untuk pemilik dan separuh untuk pengelola. Fenomena ini bukan hanya bentuk kerja sama ekonomi, melainkan juga mencerminkan budaya gotong royong masyarakat pedesaan.<sup>7</sup>

Namun, dalam praktiknya sering muncul permasalahan, seperti resiko yang sering muncul meliputi kemungkinan ternak mengalami sakit, hilang, atau mati selama masa pemeliharaan. Dalam kondisi itulah, harus ada kesepakatan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut, apakah sepenuhnya dibebankan kepada penggaduh sebagai pihak pengelola,

---

<sup>7</sup> Hasil Pengamatan Di Desa Paleran, Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember

ditanggung bersama berdasarkan kesepakatan nisbah, atau berada dalam tanggung jawab pemilik modal apabila kejadian tersebut terjadi. Ketidakjelasan mengenai pembagian risiko dan tanggung jawab inilah yang seringkali menimbulkan perselisihan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana praktik tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Di kecamatan umbulsari jumlah populasi ternak kambing pada tahun 2023 mencapai 2.225 dan di Desa Paleran, salah satu desa di Kecamatan Umbulsari memiliki jumlah ternak kambing sekitar 442 dan domba sekitar 469, dengan jumlah tersebut yang menunjukkan populasi ternak terbanyak dari desa-desa lainnya, hal inilah yang membuat peneliti ingin meneliti di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari.<sup>8</sup>

Di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari memiliki keunikan tersendiri sehingga menarik untuk diteliti. Mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai peternak kambing, sehingga praktik gaduh sangat banyak ditemukan. Sistem bagi hasil pun beragam, ada yang berdasarkan jumlah anak kambing, ada pula yang berdasarkan persentase tertentu seperti, 50% : 50% dari hasil penjualan anak kambing dibagi lalu dibagi rata, atau persentase tersebut umumnya juga dipengaruhi oleh siapa yang merawat kambing tersebut. Apabila penggaduh yang bertanggung jawab penuh terhadap pakan, kebersihan, dan pemeliharaan harian, maka bagian hasil yang diterima penggaduh bisa lebih besar. Sebaliknya, apabila pemilik ikut menanggung sebagian biaya atau perawatan,

---

<sup>8</sup> Dinas Peternakan, Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Jember. *Department Of Animal Husbandryfisheries And Marine Regency Of Jember Regency Of Jember*. 198

persentase bagi hasil dapat disesuaikan kembali menurut kesepakatan kedua belah pihak.

Menariknya, akad biasanya dilakukan secara lisan dan hanya berdasarkan kepercayaan, tanpa pencatatan tertulis, sehingga berpotensi menimbulkan celah perselisihan. Selain itu, adanya unsur kekerabatan dan budaya lokal membuat praktik ini lebih unik dibandingkan desa lain. Oleh karena itu berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dalam sebuah skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Gaduh Usaha Peternakan Kambing di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember”**

## B. Fokus Penelitian

Berdasarkan penjabaran dalam konteks penelitian di atas, maka penelitian ini akan dirumuskan menjadi beberapa fokus penelitian diantaranya sebagai berikut :

1. Apa faktor masyarakat di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember melakukan praktik gaduh usaha peternakan kambing ?
2. Bagaimana praktik gaduh usaha peternakan kambing di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember ?
3. Bagaimana praktik gaduh usaha peternakan kambing di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah ?

### C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana fokus masalah penelitian di atas, maka dalam penelitian ini terdapat beberapa tujuan penelitian diantaranya sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan Faktor Masyarakat di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember Melakukan Praktik Gaduh Usaha Peternakan Kambing.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Praktik Gaduh Usaha Peternakan Kambing di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.
3. Untuk mengetahui Bagaimana Praktik Gaduh Usaha Peternakan Kambing di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah.

### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Dapat diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Akan tetapi manfaat tersebut harus realistik. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah, khususnya dalam menerapkan akad-akad syariah dalam dalam praktik kerja sama usaha peternakan yang adi masyarakat.

## 2. Manfaat praktis

### a. Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan dan pengalaman peneliti dalam memahami praktik ekonomi yang terjadi di masyarakat serta mengembangkan keterampilan dalam penelitian ilmiah yang berbasis syariah.

### b. Bagi Pelaku Usaha Peternakan.

Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam menyusun akad kerja sama yang lebih jelas, transparan, dan menghindari potensi konflik.

### c. Bagi Masyarakat Desa Paleran.

Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat desa paleran betapa pentingnya menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan muamalah terkhusus dalam praktik gaduh kambing, agar menciptakan kerja sama yang adil dan sesuai dengan ketentuan islam.

### d. Bagi Lembaga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember.

Hasil penelitian ini dapat menambah referensi ilmiah di perpustakaan kampus yang dapat dijadikan referensi, bahan bacaan dan rujukan oleh mahasiswa lain yang tertarik dengan judul serupa.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah menjelaskan terkait pengertian istilah-istilah penting yang terdapat pada penelitian ini sesuai dengan judul penelitian, bertujuan untuk menghindari atau meminimalisi terjadi kesalahan pada pengertian istilah sebagaimana yang penulis maksud. Adapun uraian definisi istilah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah suatu bentuk analisis ilmiah terhadap praktik ekonomi masyarakat yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam. Hukum Ekonomi Syariah ialah bagian dari hukum Islam yang mengatur aktivitas ekonomi dan muamalah (hubungan antar manusia dalam bidang ekonomi) berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Prinsip tersebut antara lain meliputi keadilan (*'adl'*), kejujuran (*sidq*), keterbukaan (*transparansi*), saling ridha, serta larangan terhadap *riba*, *gharar*, dan *dzulm*.

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R**

Dalam KHES, yang ditetapkan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2008, ditegaskan bahwa ekonomi syariah adalah segala kegiatan usaha atau aktivitas muamalah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah, antara lain keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, dan persaudaraan.<sup>9</sup> KHES kemudian dijadikan sebagai pedoman oleh hakim dalam memutus perkara ekonomi syariah di

---

<sup>9</sup> KHES, Buku I tentang Subjek Hukum dan Amwal, Mahkamah Agung RI, 2008.

lingkungan peradilan agama, sehingga menjadi salah satu sumber hukum positif di Indonesia.

Sementara itu, dalam perspektif fiqh muamalah, hukum ekonomi syariah dipahami sebagai seperangkat aturan yang mengatur hubungan antar manusia terkait kepemilikan, pemanfaatan harta, dan interaksi dalam bidang ekonomi.<sup>10</sup> Muamalah menekankan prinsip *tarādī* (saling rela), *'adālah* (keadilan), serta *maṣlahah* (kemaslahatan). Aturan ini memberikan rambu-rambu agar kegiatan ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan duniawi, tetapi juga bernilai ibadah dan menghindarkan manusia dari praktik yang dilarang syariat seperti *riba*, *gharar*, dan *maysir*.<sup>11</sup>

Dalam KHES pada bagian Bab VIII, pasal 231 *mudharabah* adalah akad kerja sama antara pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola usaha (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu dengan bagi hasil.

Kerugian ditanggung pemilik modal selama tidak ada kelalaian pengelola, dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Selain itu dalam bagian Bab VIII, pasal 231 juga menjelaskan mengenai syarat dalam praktik *mudharabah* yaitu:

- a. Pemilik modal wajib menyerahkan dana atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerja sama dalam usaha.
- b. Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.

---

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2003), 15.

<sup>11</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 32.

- c. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.<sup>12</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas tinjauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa praktik ekonomi yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, memberikan keadilan bagi para pihak, serta mendatangkan kemaslahatan bagi umat.

## 2. Praktik Gaduh Peternakan Kambing

Praktik Gaduh Peternakan Kambing adalah bentuk kerja sama antara pemilik kambing dengan pihak yang memelihara kambing tersebut, dengan tujuan memperoleh keuntungan bersama. Gaduh sendiri merupakan sistem yang dibangun atas dasar kesepakatan kerja perjanjian kerja dan semacamnya, yang tentu menitik beratkan pada hasil yang akan di didapatkan.<sup>13</sup> Praktik gaduh memiliki spesifikasi utama yaitu adanya pembagian keuntungan dan risiko usaha secara proporsional berdasarkan kesepakatan kedua pihak. Dalam tradisi masyarakat pedesaan, termasuk di Desa Paleran, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, praktik gaduh dilakukan ketika pemilik kambing mempercayakan ternaknya kepada pihak lain untuk dipelihara dalam jangka waktu tertentu. Nantinya, hasil berupa anak kambing atau keuntungan dari pengembangbiakan akan

---

<sup>12</sup> Parafrase dari ketentuan Pasal 231 dalam *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

<sup>13</sup> Melinda, *Tinjauan Adat Dan Hukum Islan Terhadap Penyelesaian Kasus Wanprestasi Dalam Transaksi Gaduh Kambing Di Desa Bedadung Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember* (Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024)

dibagi antara pemilik kambing dan pemelihara sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.<sup>14</sup>

### 3. Usaha Peternakan Kambing di Desa Paleran

Usaha peternakan kambing di Desa Paleran merupakan salah satu sektor ekonomi yang telah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat. Aktivitas beternak kambing tidak hanya menjadi sumber pendapatan tambahan, tetapi bagi sebagian keluarga juga menjadi penopang ekonomi utama, terutama bagi masyarakat dengan kepemilikan lahan dan modal terbatas. Mayoritas peternak memelihara kambing dengan sistem tradisional, seperti menggembalaan di sekitar kebun, memberikan pakan hijauan hasil ngarit harian, serta memanfaatkan pekarangan rumah sebagai kandang sederhana. Sistem pemeliharaan ini dinilai lebih hemat biaya dan sesuai dengan kondisi lingkungan desa yang masih memiliki banyak lahan terbuka serta sumber pakan alami.

Selain itu, praktik pemeliharaan kambing di Desa Paleran sering dilakukan melalui pola kerja sama yang dikenal masyarakat dengan sebutan gaduh. Dalam sistem ini, pemilik kambing menyerahkan hewan ternaknya kepada pihak lain untuk dipelihara dan dikembangbiakkan, sementara hasil anak kambing dibagi sesuai kesepakatan. Sistem ini memungkinkan masyarakat yang tidak memiliki modal untuk tetap bisa melakukan usaha peternakan, sekaligus membantu pemilik kambing yang tidak sempat mengurus ternaknya. Keberadaan metode gaduh inilah yang

---

<sup>14</sup> Rosyidah, *Siti. Praktik Bagi Hasil Usaha Peternakan Kambing Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah*. Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 7, No. 2, 2019.

menjadikan kegiatan beternak kambing tetap bertahan dan berkembang, meskipun dilakukan dengan sarana dan modal yang minimal.

Dari sisi ekonomi, usaha peternakan kambing di Desa Paleran memberikan dampak signifikan bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Penjualan kambing, baik dalam bentuk bibit maupun kambing siap potong, biasanya meningkat menjelang hari-hari besar keagamaan dan acara hajatan. Pendapatan dari hasil penjualan kambing sering kali digunakan untuk kebutuhan keluarga, biaya pendidikan anak, hingga sebagai tabungan jangka pendek. Dengan demikian, usaha peternakan kambing tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk investasi yang relatif mudah dikelola oleh masyarakat pedesaan. Kegiatan budidaya ternak kambing, mulai dari pemeliharaan, pengembangbiakan, hingga penjualan hasil ternak, baik berupa kambing itu sendiri maupun produk turunannya.

#### F. Sistematika Pembahasan

#### UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Sistematika pembahasan ini menjelaskan bagaimana alur skripsi disusun, mulai dari bab pendahuluan hingga bab kesimpulan, sehingga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang penelitian ini. Adapun dalam sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut :

Bab I adalah Pendahuluan, dalam bab ini yang diuraikan adalah latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian metodologi penelitian definisi istilah beserta sistematika pembahasan.

Masalah yang akan dijelaskan yaitu fenomena praktik gaduh usaha peternakan kambing yang marak dilakukan oleh masyarakat desa paleran serta alasan pentingnya menelaah praktik tersebut dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.


Bab II berisi Kajian Pustaka bagian ini mencakup tinjauan pustaka yang membahas penelitian sebelumnya dan teori-teori yang relevan dengan topik penelitian ini.

Bab III membahas Metode Penelitian, bagian ini menjelaskan metode yang dipakai oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi pelaksanaan, sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan serta analisis data, keabsahan data, dan tahapan-tahapan dalam proses penelitian.

Bab IV berisi Pembahasan, Pada bagian ini memuat hasil dari penelitian lapangan yang dikumpulkan dan dianalisis secara sistematis pertama disajikannya gambaran umum tentang kondisi geografis, sosial, dan ekonomi desa Paleran, termasuk peran penting peternakan kambing dalam kehidupan masyarakat. Kemudian, dipaparkan secara rinci faktor masyarakat melakukan praktik gaduh usaha peternakan kambing yang dilakukan di desa paleran, meliputi sistem kerjasama, bentuk perjanjian, durasi kerjasama, pembagian keuntungan serta hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. setelah itu praktik tersebut dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Penilaian akan dilakukan dengan melihat aspek kejelasan

akad, kerelaan antar pihak, keadilan dalam pembagian hasil, serta ketidakhadiran unsur *gharar* (tidak jelas) atau riba.

Bab V yaitu Penutup, ada bagian ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini menyimpulkan apa saja faktor yang membuat masyarakat di Desa Paleran melakukan praktik gaduh kambing, dan juga apakah praktek gaduh usaha ternak kambing yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Paleran sesuai dengan prinsip *Hukum Ekonomi Syariah* atau tidak. Bagian akhir berisi saran penulis yang berkaitan dengan penelitian ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Supaya penelitian ini lebih fokus terhadap suatu masalah penelitian dan dapat menghasilkan kebaruan penelitian, serta dapat memetakan posisi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, maka dalam hal ini peneliti perlu untuk melakukan studi terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut, peneliti melakukan studi literatur terhadap hasil penelitian sebelumnya dan hasilnya dijabarkan sebagaimana berikut :

##### 1. Muhammad Adrik Sa'da (2022)

Muhammad Adrik Sa'da dari program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid pada tahun 2022 yang berjudul “**Akad Gaduh Kambing di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan dalam Perspektif Akad Musyarakah**”.<sup>16</sup> Penelitian ini membahas praktik kerja sama antara pemilik kambing dengan penggaduh (pemelihara kambing) yang masih berlangsung secara tradisional di masyarakat. Dalam praktiknya, pemilik menyerahkan kambing kepada penggaduh untuk dipelihara, sementara biaya pemeliharaan ditanggung oleh penggaduh, dan keuntungan berupa anak kambing atau hasil penjualan dibagi dua sesuai kesepakatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik ini memiliki kesesuaian dengan akad musyarakah dalam hukum ekonomi syariah,

---

<sup>16</sup> Muhammad Adrik Sa'da. *Akad Gaduh Kambing di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan dalam Perspektif Akad Musyarakah*. (skripsi Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid, 2022)

karena terdapat unsur kerja sama, modal, serta pembagian hasil. Namun demikian, masih terdapat kekurangan, terutama dalam hal kejelasan akad yang umumnya hanya dilakukan secara lisan, serta pembagian risiko kerugian yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan agar praktik gaduh kambing dilakukan dengan akad tertulis, memperjelas mekanisme bagi hasil dan risiko, serta menyesuaikan dengan ketentuan fiqh muamalah agar lebih sejalan dengan prinsip musyarakah. Penelitian ini berfokus pada analisis akad musyarakah.

## 2. Nur Laela Widayanti (2021)

Nur Laela Widayanti dari program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2021 yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam tentang Penanggungan Risiko dalam Gaduh Kambing (Studi di Desa Margo Bhakti Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji)”**.<sup>17</sup> Penelitian ini membahas praktik kerja sama pemeliharaan kambing antara pemilik (*shahibul maal*) dan pemelihara (*mudharib*) di Desa Margo Bhakti. Penelitian ini menyoroti ketidakseimbangan dalam penanggungan risiko dan pembagian keuntungan, di mana pemelihara kambing menanggung sebagian besar risiko, seperti kehilangan atau kematian kambing, serta biaya pengobatan jika kambing sakit. Meskipun awalnya disepakati pembagian keuntungan 50:50, pada kenyataannya pemilik kambing

<sup>17</sup> Nur Laela Widayanti. *Tinjauan Hukum Islam tentang Penanggungan Risiko dalam Gaduh Kambing (Studi di Desa Margo Bhakti Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji)*. (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021)

menerima 60% dan pemelihara hanya 40%, yang menyimpang dari prinsip akad *mudharabah* dalam hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analisis, mengumpulkan data melalui wawancara dan studi lapangan. Hasilnya menunjukkan bahwa praktik gaduh kambing di desa tersebut tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan kesepakatan awal yang seharusnya dijunjung dalam akad *mudharabah*. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peninjauan ulang terhadap perjanjian kerja sama agar sesuai dengan hukum Islam, termasuk kejelasan dalam pembagian risiko dan keuntungan, serta pentingnya akad tertulis untuk menghindari perselisihan di masa depan.

### 3. Siti Amina (2017)

Siti Amina dari program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung pada tahun 2017 yang berjudul “**Kajian Terhadap Bagi Hasil Ternak Kambing Dalam Perspektik Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Sanggar Buana Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah).**”<sup>18</sup> Peneliti ini juga membahas kerja sama bagi hasil ternak kambing yang dilakukan oleh masyarakat di desa sanggar buana. Penelitian ini bertujuan mengkaji secara menyeluruh bagaimana praktik kambing di jalankan, bagaimana praktik tersebut ditinjau dari sudut pandang hukum ekonomi islam. Dalam prosesnya, pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif,

---

<sup>18</sup> Siti Amina. *Kajian Terhadap Bagi Hasil Ternak Kambing Dalam Perspektik Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Sanggar Buana Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah).* (skripsi Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung,2017).

dengan metode studi kasus dan mengandalkan data dari wawancara, observasi lapangan, serta dokumentasi.

Hasilnya menunjukkan bahwa praktik ini umumnya hanya berdasarkan kesepakatan lisan saja dan kepercayaan kepercayaan antar individu. Melalui analisis ini, skripsi ini menyimpulkan bahwa praktik bagi hasil ternak kambing di desa sanggar buana mengandung semangat tolong menolong dan keadilan sosial, namun memerlukan penyempurnaan dari sisi akad dan tata cara pembagian hasil agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dan pada penelitian ini merekomendasikan kepada masyarakat agar mulai memahami bentuk-bentuk akad dalam islam. Peneliti ini cenderung pada prinsip *mudharabah* dan musyarakah dengan menekankan keadilan dalam pembagian keuntungan.

#### 4. Ahmad Saifullah

Ahmad Saifullah dari program studi Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan pada tahun 2020 yang berjudul **“Pratik Pemanfaatan Hewan Gaduh Sapi Untuk Pembajakan Sawah Dalam Perspektif Hukum Islam.”<sup>19</sup>** Penelitian ini membahas bentuk kerja sama masyarakat desa dalam memanfaatkan sapi sebagai alat membajak sawah. Pemilik sapi menyerahkan hewan ternaknya kepada pengaduh untuk dipelihara, dan sebagai imbalannya pengaduh diperbolehkan menggunakan sapi tersebut untuk membajak sawahnya sendiri. Penelitian ini menemukan bahwa praktik tersebut dapat

---

<sup>19</sup> Ahmad saifullah. *Pratik Pemanfaatan Hewan Gaduh Sapi Untuk Pembajakan Sawah Dalam Perspektif Hukum Islam.* (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Pekalongan pada, 2020)

dikategorikan sebagai akad kerja sama yang mengandung unsur *syirkah*, karena terdapat kontribusi dari kedua belah pihak, yakni modal berupa sapi dari pemilik dan tenaga serta pemeliharaan dari penggaduh.

Dalam tinjauan hukum Islam, praktik ini pada dasarnya diperbolehkan selama didasarkan pada prinsip kerelaan (taradhi), tidak merugikan salah satu pihak, dan terdapat kejelasan terkait hak dan kewajiban masing-masing. Namun, penelitian juga menekankan pentingnya akad yang lebih jelas, baik secara lisan maupun tertulis, agar terhindar dari perselisihan di kemudian hari. Peneliti ini berfokus pada pemanfaatan sapi untuk membajak sawah.

##### 5. Berkah Subaiti

Berkah Subaiti dari program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto pada tahun 2019 yang berjudul “**Pandangan Hukum Islam Terhadap Kerja Sama Gaduh Sapi Didesa Lembupurwo Kecamatan Morot Kabupaten Kebumen.**”<sup>20</sup> Penelitian ini membahas bentuk kerja sama antara pemilik sapi dan penggaduh yang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat setempat. Sistemnya, pemilik sapi menitipkan hewan ternaknya kepada penggaduh untuk dipelihara, sementara hasil dari pemeliharaan tersebut baik berupa anak sapi maupun keuntungan dari penjualan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang berlaku di masyarakat.

---

<sup>20</sup> Berkah subaiti. *Pandangan Hukum Islam Terhadap Kerja Sama Gaduh Sapi Didesa Lembupurwo Kecamatan Morot Kabupaten Kebumen.* (Skripsi Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2019)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gaduh sapi di Desa Lembupurwo pada dasarnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya dalam konsep *syirkah*, karena mengandung unsur kerja sama, adanya modal dari pemilik, dan tenaga dari pengaduh. Akan tetapi, penelitian ini juga menyoroti adanya kelemahan berupa belum adanya akad yang jelas dan tertulis, sehingga masih berpotensi menimbulkan perselisihan. Oleh sebab itu, penelitian merekomendasikan agar kerja sama gaduh sapi di Desa Lembupurwo lebih diarahkan pada sistem yang sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah, yakni dengan memperjelas akad, hak, dan kewajiban para pihak. Peneliti ini berfokus pada analisis perspektif hukum islam umum.

Tabel 2.1

**Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Adrik Sa'ad (2022)	“Akad Gaduh Kambing di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan dalam Perspektif Akad Musyarakah”	Sama-sama penelitian lapangan (kualitatif) dan membahas gaduh kambing dari sudut pandang hukum ekonomi syariah	Penelitian ini berfokus pada analisis akad musyarakah
2.	Nur Laela Widayanti (2021)	“Tinjauan Hukum Islam tentang Penanggungan Risiko dalam Gaduh Kambing (Studi di Desa Margo Bhakti Kecamatan Way Serdang	Sama-sama praktik kerja sama usaha peternakan kambing yang di kenal dengan istilah gaduh	Penelitian ini berfokus pada aspek penanggung risiko dalam akad gaduh yaitu siapa yang menanggung kerugian jika ada yang bermasalah dengan hewan ternak, dan mengevaluasi hal

		Kabupaten Mesuji”		tersebut dari sudut pandang hukum islam klasik (fiqh muamalah)
3.	Siti Amina (2017)	“Kajian Terhadap Bagi Hasil Ternak Kambing Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Sanggar Buana Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah).”	Sama-sama membahas perjanjian antara pemilik kambing dan pengelola	Peneliti ini cenderung pada prinsip <i>mudharabah</i> dan musyarakah dengan menekankan keadilan dalam pembagian keuntungan
4.	Ahmad Saifullah (2020)	“Pratik Pemanfaatan Hewan Gaduh Sapi Untuk Pembajakan Sawah Dalam Perspektif Hukum Islam.”	Sama-sama ditinjau dari hukum islam/hukum ekonomi syariah. Menggunakan metode kualitatif lapangan.	Peneliti ini berfokus pada pemanfaatan sapi untuk membajak sawah
5.	Berkah Subaiti (2019)	“Pandangan Hukum Islam Terhadap Kerja Sama Gaduh Sapi Didesa Lembupurwo Kecamatan Morot Kabupaten Kebumen.”	Sama-sama menemukan praktek gaduh dibolehkan selama ada kejelasan. Menggunakan metode kualitatif lapangan.	Peneliti ini berfokus pada analisis perspektif hukum islam umum.

## B. Kajian Teori

### 1. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah merupakan bagian dari aturan yang mengatur seluruh aktivitas ekonomi dan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Tujuannya untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, serta menghindarkan praktik-praktik yang dilarang seperti *riba*, *gharar*, dan *maisir*. Sumber hukum ekonomi syariah berasal dari Al-Qur'an, Sunnah, serta hasil *ijtihad* ulama yang dikembangkan melalui metode seperti *qiyas*, *ijma'*, *istihsan*, dan *maslahah mursalah*. Dalam konteks kekinian, hukum ekonomi syariah diterapkan dalam berbagai sektor mulai dari perbankan syariah, pembiayaan, akad jual beli, hingga kegiatan sosial-ekonomi seperti zakat dan wakaf. Tujuan akhirnya adalah menciptakan sistem ekonomi yang adil, stabil, dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.<sup>21</sup>

Sementara itu, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) merupakan kumpulan aturan hukum yang disusun oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pedoman resmi bagi hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa terkait praktik ekonomi syariah. Khes ditetapkan melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 dan meliputi empat buku utama, yaitu ketentuan umum, akad, zakat, infaq, sedekah, hibah, serta wakaf. Penyusunan Khes bertujuan memberikan kepastian hukum, keseragaman aturan, serta acuan yang jelas

---

<sup>21</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), 12–13.

dalam menangani perkara ekonomi syariah sehingga praktik ekonomi syariah di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat dan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran antar lembaga.<sup>22</sup> Dengan demikian, keberadaan KHES memperkuat penerapan hukum ekonomi syariah di Indonesia sekaligus menjadi instrumen penting dalam pengembangan sistem ekonomi syariah nasional.

Dalam KHES juga menjelaskan tentang aturan dalam praktik *mudharabah*, praktik *mudharabah* sendiri yaitu akad kerja sama antara pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola usaha (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu dengan bagi hasil. Kerugian ditanggung pemilik modal selama tidak ada kelalaian pengelola, dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Selain itu dalam bagian Bab VIII, pasal 231 juga menjelaskan mengenai syarat dalam praktik *mudharabah* yaitu:

- a. Pemilik modal wajib menyerahkan dana atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerja sama dalam usaha.
- b. Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.
- c. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.<sup>23</sup>

Pada Bab VIII, pasal 232 menjelaskan rukun dalam akad *mudharabah* yaitu:

---

<sup>22</sup> Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Keputusan Ketua MA Nomor 2 Tahun 2008

<sup>23</sup> Parafrase dari ketentuan Pasal 231 dalam *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

- a. *Shahib al-mal* (pemilik modal)
- b. *Mudharib* (pelaku usaha)
- c. Akad.<sup>24</sup>

Selain rukun dan syarat di dalam KHES juga menjelaskan masa berakhir dalam akad *mudharabah*, yaitu akan berakhir secara otomatis jika modal habis atau usaha rugi total, salah satu pihak melanggar kesepakatan,s atau satu pihak meninggal dunia atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum, sesuai dengan Pasal 253 KHES.<sup>25</sup>

## 2. Macam-macam kerja sama dalam fiqh muamalah

### a. *Syirkah al-‘Inān* (شِرْكَةُ الْعِنَانِ)

Kerja sama antara dua orang atau lebih yang masing-masing memberikan modal dan ikut mengelola usaha. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai kesepakatan atau proporsi modal. Contoh: dua orang membuka usaha ternak, masing-masing memberi modal kambing dan bergantian merawat.<sup>26</sup>

### b. *Syirkah al-‘Abdān / Syirkah al-A‘māl* (شِرْكَةُ الْأَبْدَانِ / الْأَعْمَالِ)

Kerja sama yang berbasis tenaga atau keahlian. Para pihak tidak menyertakan modal uang atau barang, tetapi menggabungkan keterampilan. Contoh: dua tukang kayu sepakat bekerja sama membangun rumah, lalu hasil jasa dibagi sesuai kesepakatan.

---

<sup>24</sup> Parafrase dari ketentuan Pasal 232 dalam *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

<sup>25</sup> Parafrase dari ketentuan Pasal 232 dalam *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

<sup>26</sup> Wahbah Wahbah Az-Zuhayli, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. (Jakarta:Gema Insani,2007)

### c. *Syirkah al-Mufāwadah* (شِرْكَةُ الْمُفَاؤْدَةِ)

Kerja sama menyeluruh antara dua orang atau lebih, di mana semua pihak menyamakan modal, tenaga, tanggung jawab, bahkan tanggungan hutang. Semua keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Jenis ini jarang dipraktikkan karena syaratnya berat.<sup>27</sup> contohnya ketika dua orang, misalnya Ahmad dan Budi sepakat membuka usaha perdagangan beras dengan ketentuan bahwa modal yang mereka setorkan harus sama besar, yakni masing-masing Rp50.000.000, lalu keduanya juga memiliki porsi kerja, wewenang serta tanggung jawab yang sama dalam mengelola usaha tersebut. Setiap tindakan bisnis yang dilakukan salah satu dari mereka seperti Ahmad membeli beras atau Budi menjualnya dianggap sebagai tindakan bersama sehingga keuntungan maupun kerugian dibagi secara seimbang, yaitu 50:50. Dengan demikian, keduanya sama-sama bertindak sebagai wakil dan penanggung dalam seluruh aktivitas usaha, sesuai karakter syirkah *al-mufāwadah* yang menuntut kesetaraan penuh antara para mitra.<sup>28</sup>

### d. *Syirkah al-Wujūh* (شِرْكَةُ الْوُجُوهِ)

Kerja sama berdasarkan kepercayaan dan reputasi (nama baik). Para pihak tidak punya modal, tapi mereka membeli barang secara kredit dengan mengandalkan reputasi, lalu menjualnya dan membagi keuntungan.

---

<sup>27</sup> Muhammad, *Fiqh Muamalah*, Jilid I, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 104.

<sup>28</sup> Muhammad al-Zuhaili, *al-Mu'tamād fī al-Fiqh al-Syāfi'i*, Jilid 3 (Beirut: Dar al-Qalam, 2011), 225.

Dapat dicontohkan ketika dua orang yang tidak memiliki modal uang tetapi memiliki reputasi baik dan kepercayaan dari pemasok, misalnya Andi dan Fajar, bekerja sama untuk membuka usaha penjualan elektronik. Mereka mengambil barang dari toko grosir secara kredit karena pemilik grosir percaya pada nama baik mereka, kemudian menjual barang tersebut secara tunai di toko kecil milik bersama. Setelah barang terjual, keduanya melunasi hutang ke grosir dan membagi keuntungan sesuai kesepakatan, misalnya 50:50, karena dalam syirkah al-wujūh yang menjadi modal utama bukan uang atau aset, melainkan kepercayaan dan nama baik yang memungkinkan mereka mendapatkan barang secara kredit.<sup>29</sup>

#### e. *Mudharabah* (المضاربة)

Akad kerja sama antara pemilik modal dan pengelola modal. Pemilik modal menyerahkan modal kepada pengelola, sedangkan pengelola menjalankan usaha. Dimana kerja sama antara dua pihak, yaitu pemilik kambing sebagai pihak yang menyediakan modal berupa hewan ternak, dan penggaduh sebagai pihak yang memberikan tenaga serta keahlian dalam merawat dan mengembangkan kambing tersebut.

Dalam hal ini sejalan dengan konsep syirkah *mudharabah*, di mana satu pihak berperan sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan pihak lainnya sebagai *mudharib* (pengelola).<sup>30</sup> Oleh karena itu, meskipun objek kerjasamanya adalah hewan ternak, praktik gaduh tetap masuk

---

<sup>29</sup> Wahbah Az-Zuhayli, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. (Jakarta: Gema Insani, 2007)

<sup>30</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), 75.

dalam kategori syirkah karena memenuhi unsur pokoknya, yakni adanya kerja sama, kesepakatan, serta pembagian keuntungan sesuai prinsip syariah.

### 3. Dasar Al-Qur'an tentang *Mudharabah*

Meskipun istilah *mudharabah* tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an, konsep dan prinsip dasarnya ditegaskan melalui ayat yang berkaitan dengan kerja sama, amanah, serta aktivitas usaha yang halal. Di antara ayat yang menjadi dasar *mudharabah* adalah:

وَلَا تَكُنُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَئِمَّ قَوْانِ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَائِنًا فَرِهَانٌ  
مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلِيُؤْدِ الدِّيَارِيُّ اُؤْتُمِنَ أَمَانَتُهُ وَلَيُنَقِّ اللَّهُ رَبُّهُ لِبَهُ وَاللَّهُ بِمَا  
تَعْمَلُونَ عَلَيْمٌ

Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan dan tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian; siapa yang menyembunyikannya, maka sungguh hatinya berdosa. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”( QS. Al-Baqarah: 283)

**KIAI HAIYACHMAD SIDDIQ MEMBER**  
 Ayat ini menjadi landasan penting dalam akad mudharabah karena mengandung pesan pokok tentang amanah. Dalam *mudharabah*, pemilik modal (shahibul maal) menyerahkan modal kepada pengelola (mudharib) tanpa pengawasan langsung. Karena itu, akad ini hanya dapat berjalan jika kedua pihak saling percaya.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Al-Baqarah: 283. Prinsip amanah dalam akad titipan dan pembiayaan.

Bagian ayat yang berbunyi:

فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُوتُمَّ أَمَانَةُ

Artinya : “*Maka hendaklah orang yang dipercaya itu menunaikan amanatnya.*”( QS. Al-Baqarah: 283)

Menjadi prinsip bahwa pengelola modal wajib jujur, amanah, tidak menyelewengkan modal, dan tidak menggunakan harta di luar kesepakatan. Ini merupakan dasar syariah bagi konsep manajemen berbasis kepercayaan dalam *mudharabah*.

Dengan demikian, QS. Al-Baqarah: 283 menegaskan bahwa akad *mudharabah* harus dibangun atas kepercayaan, pengelola wajib menjaga amanah modal, dan kedua pihak harus berlaku jujur serta bertakwa kepada Allah.

#### **4. Rukun dan Syarat**

##### **a. Rukun dalam Pelaksanaan *mudharabah***

Dalam pelaksanaan akad *mudharabah*, ulama fikih menetapkan adanya beberapa rukun yang harus terpenuhi agar akad menjadi sah :

###### **1) *Al-‘aqidain* (Pihak yang berakad)**

Yaitu sebagai pemilik modal dan *mudharib* sebagai pengelola usaha, keduanya harus cakap hukum dan berakad secara sadar.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 112.

2) *Al-maal* (modal)

Yaitu sejumlah harta yang diberikan pemilik modal kepada pengelola, yang harus berupa uang atau aset yang jelas nilainya, diketahui jumlahnya, dan bukan berbentuk piutang.<sup>33</sup>

3) *Al-‘amal* (kerja/pengelolaan)

Yaitu aktivitas *mudharib* dalam mengelola modal untuk menghasilkan keuntungan sesuai kesepakatan; pengelola diberi kewenangan sesuai jenis *mudharabah* yang disepakati.<sup>34</sup>

4) *Ar-ribh* (keuntungan)

yaitu laba yang diperoleh dari usaha, yang pembagiannya harus menggunakan nisbah persentase yang disetujui sejak awal dan tidak boleh dalam bentuk nominal tertentu.<sup>35</sup>

5) *As-sighat* (ijab dan qabul)

yaitu pernyataan kesepakatan antara pemilik modal dan pengelola yang menunjukkan kerelaan serta kejelasan objek akad, termasuk modal, usaha, dan nisbah.<sup>36</sup>

**b. Syarat dalam pelaksanaan *mudharabah***

Dalam pelaksanaan akad *mudharabah*, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar akad berjalan sah menurut fikih muamalah :

<sup>33</sup> Al-Kasani, *Bada’i as-Shana’i*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986), 290.

<sup>34</sup> Wahbah Az-Zuhayli, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*.(Jakarta:Gema Insani,2007)

<sup>35</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Beirut: Darul Ma’rifah, 1995), 257.

<sup>36</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah.

1) *Shahibul maal dan mudharib*

Syarat pihak yang berakad yang harus baligh, berakal, cakap hukum, serta berakad dengan kerelaan tanpa paksaan.<sup>37</sup>

2) Syarat modal

Modal dalam *mudharabah* harus berupa harta yang jelas jumlahnya, dapat diserahterimakan, dan bukan berupa piutang karena piutang tidak memenuhi unsur modal yang dapat dikelola.<sup>38</sup>

3) Syarat pengelolaan usaha (*al-'amal*)

yaitu aktivitas pengelola dalam mengelola modal secara amanah dan profesional, pengelola tidak boleh dijamin mendapatkan upah tetap karena *mudharabah* adalah akad bagi hasil, bukan akad ijarah.<sup>39</sup>

4) Syarat keuntungan (*ar-ribh*)

yang harus dibagikan berdasarkan nisbah persentase yang disepakati sejak awal dan tidak boleh ditetapkan dalam bentuk nominal tetap karena hal itu menyalahi prinsip syirkah.<sup>40</sup>

5) Syarat akad (*as-sighat*)

yaitu adanya ijab dan qabul yang jelas dari kedua belah pihak, yang dapat dilakukan secara lisan, tulisan, atau tindakan yang

---

<sup>37</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 112.

<sup>38</sup> Al-Kasani, *Bada'i as-Shana'i*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986), 290.

<sup>39</sup> Wahbah Az-Zuhayli, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*.(Jakarta:Gema Insani,2007)

<sup>40</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Beirut: Darul Ma'rifah, 1995), 257.

menunjukkan kesepakatan sesuai dengan ‘urf dan ketentuan syariah.<sup>41</sup>

### **5. Larangan mudharabah**

*Mudharabah* memiliki batasan dan larangan agar tidak keluar dari prinsip syariah, yaitu:

a. Penetapan keuntungan dengan nominal tertentu

Dalam akad yang sesuai dengan prinsip syariah, tidak diperbolehkan bagi pemilik modal untuk mensyaratkan keuntungan dalam bentuk nominal yang tetap, misalnya menentukan bahwa pemilik modal harus menerima Rp1.000.000 secara pasti. Sebaliknya, syariah menekankan bahwa pembagian keuntungan harus ditetapkan berdasarkan nisbah atau persentase dari keuntungan usaha. Dengan demikian, keuntungan yang diterima bergantung pada hasil usaha yang sebenarnya, sehingga terhindar dari unsur riba dan ketidakadilan dalam transaksi.<sup>42</sup>

b. Modal berupa barang atau piutang

Modal yang digunakan dalam sebuah akad harus berbentuk uang tunai atau sesuatu yang dapat dinilai secara jelas dan pasti. Hal ini penting karena penggunaan barang sebagai modal sering kali menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*) terkait nilai sebenarnya dari barang tersebut. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan

---

<sup>41</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah*

<sup>42</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 9

perselisihan di kemudian hari, sehingga syariah menekankan bahwa modal sebaiknya berbentuk instrumen yang mudah diukur dan disepakati nilainya.

c. Kerugian dialihkan ke pengelola tanpa kesalahan

Dalam prinsip syariah, kerugian seharusnya menjadi tanggungan pemilik modal, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi akibat kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh mudharib (pengelola). Jika seluruh kerugian dialihkan kepada mudharib tanpa adanya bukti kelalaian, maka akad tersebut dianggap fasid (rusak) karena melanggar ketentuan dasar kemitraan yang adil. Oleh karena itu, pembagian tanggung jawab kerugian harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan secara syariah.

d. Usaha yang haram atau syubhat


Akad tidak boleh digunakan untuk membiayai atau menjalankan usaha yang mengandung unsur keharaman atau syubhat. Contohnya adalah kegiatan bisnis yang berkaitan dengan riba, perjudian (maisir), atau produk dan layanan yang termasuk kategori haram. Syariah menegaskan bahwa transaksi yang melibatkan unsur-unsur tersebut tidak sah dan tidak dapat menjadi dasar bagi akad kerja sama yang halal.

e. Tidak adanya kejelasan akad

Akad dapat menjadi batal atau bermasalah apabila tidak disertai dengan kejelasan dalam berbagai aspeknya, seperti

ketidakjelasan dalam ijab qabul, tidak adanya kesepakatan terkait waktu, atau ketidakjelasan dalam pembagian nisbah keuntungan. Ketidakjelasan tersebut dapat menimbulkan sengketa karena kedua belah pihak tidak memahami secara pasti apa yang disepakati, sehingga bertentangan dengan prinsip transparansi dan keadilan dalam syariah.<sup>43</sup>

## 6. Praktik Gaduh



Praktik gaduh merupakan bentuk kerja sama tradisional dalam bidang peternakan yang banyak ditemui di masyarakat pedesaan, di mana pemilik hewan menyerahkan ternaknya kepada pihak pengelola atau perawat untuk dipelihara dalam jangka waktu tertentu dengan sistem bagi hasil. Dalam praktik ini, pemilik hewan menyediakan modal berupa ternak umumnya kambing atau sapi, sedangkan pengelola melakukan pekerjaan operasional seperti memberi makan, membersihkan kandang, menjaga kesehatan hewan, serta mengawasi proses perkembangbiakan. Ketika hewan tersebut berkembang biak atau dijual, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan awal yang bisa berupa pembagian hasil anak, keuntungan penjualan, atau proporsi tertentu berdasarkan kontribusi masing-masing pihak.<sup>44</sup>

Perjanjian dalam praktik gaduh merupakan dasar yang mengikat antara pemilik ternak dan penggaduh dalam menjalankan kerja sama. Meskipun praktik ini berkembang secara tradisional di lingkungan

<sup>43</sup> Wahbah Az-Zuhayli, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. (Jakarta: Gema Insani, 2007)

<sup>44</sup> Ahmad Hasan, *Sistem Bagi Hasil dalam Peternakan Rakyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 45.

masyarakat pedesaan, unsur perjanjiannya tetap mengandung aspek-aspek hukum yang dapat dianalisis, baik dari sisi adat maupun dari perspektif hukum ekonomi syariah. Pada umumnya, perjanjian dilakukan secara lisan, tanpa dokumen tertulis, karena hubungan sosial masyarakat yang kuat membuat kepercayaan menjadi pondasi utama berlangsungnya akad tersebut.<sup>45</sup>

Prakik gaduh ini pada dasarnya merupakan pola kemitraan sederhana yang didasarkan pada kepercayaan, kedekatan sosial, serta kebutuhan ekonomi, baik dari pihak pemilik ternak maupun penggaduh. Untuk memahami bagaimana praktik ini berjalan secara lebih terstruktur, diperlukan adanya unsur-unsur yang membentuk kerja sama tersebut. Unsur-unsur ini menjadi bagian penting agar hubungan kerja sama dapat dipahami secara jelas, terutama ketika praktiknya dianalisis dalam perspektif hukum ekonomi syariah.<sup>46</sup> Secara umum, unsur-unsur dalam praktik gaduh dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Pemilik Ternak (*Shahib al-Mal*)

Merupakan pihak yang memiliki ternak dan menyerahkannya kepada penggaduh. Pemilik biasanya berharap ternaknya berkembang biak tanpa harus menangani perawatan langsung, sehingga memilih mempercayakan pengelolaannya kepada pihak lain.

---

<sup>45</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), 214.

<sup>46</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), 215.

b. Pengaduh / Pengelola (*Aamil / Ra'i*)

Pihak yang menerima amanah untuk merawat, memberi makan, menjaga kesehatan, dan memastikan perkembangan ternak. Pengaduh biasanya mendapatkan manfaat dari pembagian hasil sebagai imbalan atas kerja keras dan waktu yang diberikan.

c. Objek yang Digaduhkan (Ternak)

Ternak yang diserahkan harus jelas jenisnya, jumlahnya, serta kondisi awalnya. Kejelasan ini penting untuk menghindari sengketa ketika tiba pada masa pembagian hasil atau apabila terjadi risiko seperti penyakit atau kematian ternak.

d. Akad Kesepakatan

Kesepakatan yang menjadi dasar berlangsungnya praktik gaduh. Dalam tradisi masyarakat, akad lebih sering dilakukan secara lisan dan berlandaskan rasa saling percaya. Isi akad biasanya mencakup hak, kewajiban, bentuk perawatan, serta pola pembagian hasil.

e. Jangka Waktu Pemeliharaan

Setiap kerja sama gaduh memiliki durasi tertentu, misalnya sampai ternak melahirkan atau mencapai usia tertentu. Jangka waktu ini umumnya tidak selalu disebutkan secara baku, namun dipahami berdasarkan kebiasaan setempat.

#### f. Pembagian Hasil

Unsur penting dalam praktik gaduh adalah mekanisme pembagian anak ternak atau keuntungan lainnya. Pembagian dilakukan sesuai kesepakatan, misalnya setengah-setengah atau perbandingan tertentu, tergantung adat atau perjanjian kedua pihak.

#### g. Tanggung Jawab dan Risiko

Pengadu bertanggung jawab penuh terhadap perawatan harian, sementara risiko seperti kematian atau penyakit biasanya diselesaikan berdasarkan sebab dan kesepakatan. Dalam beberapa kasus, jika kematian terjadi bukan karena kelalaian, maka kedua pihak menanggung risiko secara proporsional.<sup>47</sup>

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik gaduh dapat dikategorikan sebagai bentuk kerja sama yang menyerupai akad *mudharabah* atau *musyarakah*, sehingga harus memenuhi prinsip kejelasan akad, keadilan, dan kerelaan kedua pihak (*tarâdhin*).<sup>48</sup> Kejelasan mengenai hak, kewajiban, mekanisme bagi hasil, dan penanganan risiko sangat diperlukan agar praktik gaduh dapat berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan tidak menimbulkan unsur *gharar* (ketidakjelasan) atau potensi sengketa.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Wahbah Az-Zuhayli, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. (Jakarta: Gema Insani, 2007).

<sup>48</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), 87.

<sup>49</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 133.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Metode penelitian adalah teknik atau cara yang digunakan untuk menganalisis sebuah problem atau permasalahan penelitian, dengan tujuan supaya mendapatkan informasi yang sesuai, sebagai dari hasil atas permasalahan yang akan di teliti. pada bagian metode penelitian ini, akan mencangkup tentang penjelasan mengenai metode apa saja yang akan digunakan dalam menyusun penelitian ini.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dilakukan secara langsung ke lapangan atau langsung ke lokasi objek penelitian, dengan bertujuan untuk memperoleh data primer dari subjek yang terlibat dalam praktik gaduh usaha peternakan kambing.<sup>50</sup>

Pendekatan ini menggunakan *kualitatif empiris*, yaitu suatu pendekatan yang bertujuan untuk memahami atau menjelaskan suatu fenomena sosial berdasarkan data yang nyata yang diperoleh dari lapangan (*empiris*), dengan fokus pada makna, nilai-nilai, dan perspektif subjek penelitian (*kualitatif*).

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami latar belakang dan kondisi subjek

---

<sup>50</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 12-15.

penelitian secara menyeluruh dengan menggunakan deskripsi kata-kata dan bukan angka- angka.<sup>51</sup>

### **B. Lokasi Penelitian**

Berdasarkan pada latar belakang masalah, rumusan masalah serta tujuan penelitian yang sudah dijelaskan lebih dahulu, penelitian ini dilakukan di Desa Paleran, salah satu desa di Kecamatan Umbulsari, memiliki keunikan tersendiri sehingga menarik untuk diteliti. Mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai peternak kambing, sehingga praktik gaduh sangat banyak ditemukan. Sistem bagi hasil pun beragam, ada yang berdasarkan jumlah anak kambing, ada pula yang berdasarkan persentase tertentu. Menariknya, akad biasanya dilakukan secara lisan dan hanya berdasarkan kepercayaan, tanpa pencatatan tertulis, sehingga berpotensi menimbulkan celah perselisihan. Selain itu, adanya unsur kekerabatan dan budaya lokal.

### **C. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian berperan sebagai sumber informasi atau data bagi peneliti. Dalam penelitian ini, subjeknya adalah individu-individu yang secara langsung terlibat dalam praktik gaduh usaha peternakan kambing di Desa Paleran, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember. Berdasarkan informasi yang di dapat di Desa Paleran jumlah peternak/pengaduh sekitar 40-45 orang<sup>52</sup> dan pemodal/pemilik kambing berjumlah 20-25 orang.

---

<sup>51</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya,2017), 6.

<sup>52</sup> Dinas Peternakan, Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Jember./*Department Of Animal Husbandryfisheries And Marine Regency Of Jember Regency Of Jember*. 199

Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Informan dipilih secara sengaja (purposif) berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Individu yang aktif terlibat dalam praktik gaduh usaha peternakan kambing.
2. Memiliki pengalaman menjalankan sistem gaduh dalam jangka waktu tertentu.
3. Memahami secara langsung proses akad, pembagian hasil, serta tanggung jawab pemeliharaan ternak.
4. Bersedia memberikan informasi secara terbuka kepada peneliti.

Melalui metode purposive sampling ini, peneliti dapat memperoleh data yang relevan, mendalam, dan sesuai dengan fokus penelitian, khususnya dalam mengkaji praktik gaduh usaha peternakan kambing ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah.

Dalam penelitian ini, subjek penelitian atau informan yang dianggap memiliki pengetahuan mendalam tentang praktik gaduh usaha peternakan kambing adalah sebagai berikut:

1. Pemilik kambing, atau yang biasa disebut dengan *syahibul mal*, dalam istilah ekonomi syariah. *Syahibul mal* adalah pihak yang memiliki modal berupa kambing, tetapi tidak punya cukup waktu, tenaga, atau keahlian untuk mengurus ternaknya sendiri. Jumlah subjek yang akan diwawancara dalam penelitian ini sebagai pemilik kambing terdiri dari 4 orang.
2. Pengelola kambing, yaitu orang yang diberi kepercayaan untuk merawat, memelihara, dan mengembangkan ternak tersebut. Mereka

biasanya mendapatkan bagian hasil dari kesepakatan di awal dalam kerjasama. Jumlah subjek yang akan diwawancara yaitu 5 orang.

3. Tokoh masyarakat, yaitu orang yang memiliki pengaruh, kedudukan, dan peran penting di lingkungan empat penelitian berlangsung.

Penentuan jumlah informan dalam penelitian ini dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan kedalaman data, keterwakilan peran, serta relevansi informan terhadap fokus penelitian. Penelitian ini bersifat kualitatif, sehingga tujuan utama bukan untuk memperoleh data yang bersifat kuantitatif atau representatif secara statistik, melainkan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam (in-depth understanding) mengenai praktik gaduh usaha peternakan kambing di Desa Paleran.

Pemilihan 4 orang pemilik kambing (*syahibul mal*) didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka memiliki peran utama sebagai pemilik modal dan penentu kebijakan dalam kerja sama gaduh, khususnya terkait penyerahan ternak, penentuan pembagian hasil, serta sikap dalam menghadapi risiko kerugian. Jumlah tersebut dinilai telah mewakili variasi pengalaman dan pola praktik gaduh yang terjadi di masyarakat, sehingga informasi yang diperoleh dianggap cukup untuk menggambarkan perspektif pemilik modal.

Sementara itu, pemilihan orang pengelola kambing (penggaduh) dilakukan karena penggaduh merupakan pihak yang secara langsung menjalankan aktivitas pemeliharaan ternak dan paling merasakan

dampak dari praktik gaduh, baik dari segi beban kerja, pembagian hasil, maupun pembagian risiko. Jumlah informan penggaduh yang lebih banyak dipilih untuk memperkaya data dan menangkap variasi pengalaman di lapangan.

Secara keseluruhan, jumlah informan tersebut ditentukan dengan mempertimbangkan prinsip kecukupan data (*data saturation*), yaitu proses pengumpulan data dihentikan ketika informasi yang diperoleh telah berulang dan tidak ditemukan temuan baru yang signifikan. Dengan demikian, jumlah 11 informan dianggap telah memadai untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian.

#### D. Teknik Pengumpulan Data

##### 1. Observasi

Dalam observasi ini, peneliti memilih untuk menggunakan metode observasi non partisipan, yaitu peneliti melakukan pengamatannya secara langsung terhadap praktik gaduh usaha peternakan kambing tanpa terlibat secara aktif dalam kegiatan tersebut. Peneliti mengamati bagaimana interaksi antara pemilik kambing dengan pengelola, sistem kerja sama yang berlangsung serta kondisi lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat yang menjadi latar dari praktik tersebut. Observasi ini dilakukan untuk memperoleh data yang faktual dan mendukung hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya.

## 2. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan para pelaku gaduh usaha ternak kambing. Digunakan untuk mencari data-data sebagai berikut:

- a. Data tentang praktik gaduh

Adapun data yang meliputi tata cara pelaksanaan akad dan sistem pembagian hasil.

- b. Motivasi dan faktor sosial-ekonomi

Adapun data mengenai motivasi serta faktor sosial ekonomi yang mendorong masyarakat setempat dalam menjalankan kerja sama tersebut.

## 3. Dokumentasi

Dokumen berperan penting bagi peneliti dalam memverifikasi keabsahan data . Dokumentasi yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi:

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R**

- a. Foto saat bertanya tentang kegiatan praktik gaduh peternakan kambing.
- b. Foto kambing atau kandang kambing.

## E. Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan analisis daa kualiaif deskriptif. Metode ini melibatkan penggambaran dan penafsiran data yang diperoleh dari wawancara, obsevasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan secara sistematis dan mendalam, sesuai dengan fokus kajian penelitian.

### 1. Reduksi Data

Sebagai langkah awal, data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi akan disaring terlebih dahulu. Data yang dianggap tidak relevan dengan fokus penelitian akan disisihkan, sedangkan data yang penting akan disusun dan dikelompokkan sesuai dengan tema seperti: bentuk kerjasama gaduh kambing, sistem bagi hasil, dan persepsi pelaku usaha terhadap Hukum Ekonomi Syariah.

### 2. Penyajian Data

Setelah data diringkas dan telah dikelompokkan peneliti menyajikannya dalam bentuk narasi deskriptif penyajian data ini bertujuan agar pembaca dapat melihat gambaran yang utuh tentang praktik gaduh kambing di desa paleran Kecamatan umbulsari, termasuk pandangan masyarakat terhadap kesepakatan yang telah dijalankan.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir adalah dengan menarik kesimpulan dari data-data yang telah disajikan titik kesimpulan ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga bersifat *analitis-normatif*, yaitu Melalui perbandingan antara praktik lapangan dengan teori dan prinsip dalam Hukum Ekonomi Syariah. Dalam hal ini, peneliti akan menilai apakah praktik kedusaha tersebut telah sesuai dengan nilai-nilai Islam seperti keadilan ('*adl*), Sling Ridha, tidak merugikan, dan kejelasan akad.

Kesimpulannya melalui teknik ini, peneliti dapat memberikan kesimpulan terkait kesesuaian praktik gaduh kambing dengan prinsip-

prinsip syariah dan juga memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena sosial cara mendalam dan holistik dalam konteks kehidupan nyata masyarakat.<sup>53</sup>

## F. Keabsahan Data

Keabsahan data adalah konsep yang menunjukkan keabsahan atau kebenaran dan keadaan data dalam suatu penelitian. Pengujian keabsahan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik yang digunakan untuk memastikan keabsahan data dengan cara membandingkan data dari berbagai sudut pandang, sumber, metode, atau teori.<sup>54</sup>

Peneliti akan menggunakan teknik triangulasi sumber dan juga triangulasi teknik yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan informasi dan data yang diperoleh dari berbagai narasumber yang berbeda namun dalam lingkup objek penelitian yang sama. Dalam penelitian ini peneliti menggali informasi dari beberapa pihak yang terlibat langsung maupun tidak terlibat langsung dalam praktik gaduh usaha peternakan kambing di desa pangeran, Kecamatan umbulsari maka kabupaten Jember.

---

<sup>53</sup> Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitativ Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Jakarta: UI Press, 2014.

<sup>54</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Peneltian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya,2017), halaman. 330.

Narasumber yang dijadikan acuan adalah pemilik ternak sahibul mal, pengelola ternak mudhorib, tokoh masyarakat atau tokoh agama yang memahami Hukum Ekonomi Syariah. Dengan membandingkan data dari berbagai narasumber, peneliti dapat melihat konfirmasi konsistensi, atau bahkan adanya perbedaan pandangan yang kemudian dijadikan dasar dalam menyusun interpretasi dan kesimpulan pada penelitian ini secara lebih objektif dan juga menyeluruh.<sup>55</sup>

## 2. Triangulasi Teknik,

Peneliti juga menggunakan triangulasi teknik yaitu dengan cara menggabungkan beberapa metode dan pengumpulan data untuk memperoleh data yang sama titik teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah mencakup wawancara mendalam, Observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang langsung mengenai pengalaman dan pemahaman pelaku usaha ternak praktik gaduh, baik dari sisi praktik lapangan maupun perspektif hukum syariah. Teknik observasi digunakan untuk melihat secara langsung pelaksanaan kerja sama gaduh ternak, termasuk mekanisme pengelolaannya, pembagian hasil, serta hubungan antara pemilik dan pengelola ternak.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabea, 2016), 125.

<sup>56</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 221.

## G. Tahap-Tahap Penelitian

Pada tahap-tahap penelitian menyajikan 3 tahapan, yaitu pada tahap pra lapangan, tahap kegiatan atau pelaksanaan lapangan dan tahap analisis intensif.

### 1. Tahap Pra-Lapangan

Pada tahap pra lapangan terdiri dari 6 bagian yaitu meliputi bagian-bagian seperti berikut: menyusun rencana penelitian, memilih lokasi penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai lapangan, menentukan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian, dan Persoalan etika penelitian.

### 2. Tahap pelaksanaan lapangan

Pada pelaksanaan lapangan dibagi menjadi 3 bagian diantaranya adalah memahami latar belakang penelitian dan mempersiapkan diri, memasuki lapangan penelitian, mengumpulkan data yang diperlukan dengan metode observasi, mawawancara, dan dokumentasi dan juga menyempurnakan data yang belum lengkap.

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Gambaran Umum Tentang Objek Penelitian**

##### **1. Profil Desa Paleran**

Desa Paleran merupakan salah satu desa yang berada dalam wilayah administratif Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Secara geografis, desa ini terletak di kawasan dataran rendah yang memiliki kondisi tanah subur dan cocok untuk kegiatan pertanian serta peternakan. Letaknya yang tidak jauh dari pusat kecamatan membuat Desa Paleran memiliki aksesibilitas yang cukup baik, terutama melalui jalan penghubung antar desa yang sudah beraspal dan memudahkan mobilitas masyarakat dalam kegiatan sosial maupun ekonomi. Lingkungan desa yang masih asri, sejuk, dan didominasi oleh lahan pertanian menjadikan Paleran dikenal sebagai desa agraris yang mengandalkan sektor primer sebagai penopang utama kehidupan masyarakatnya.


**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ** Desa Paleran, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember memiliki luas administrasi sekitar 41,77 hektar (ha) dan terbagi menjadi 4 dusun yaitu Krajan Wetan, Krajan Kulon, Tegalbaru, dan Tanggulrejo. Desa ini berbatasan dengan desa Gambirono dari batas utara, berbatasan dengan Desa Tegalwangi batas selatan, Desa Karangsono batas Timur dan berbatasan desa Sidomekar dari batas Barat. Posisi kantor desa Paleran sendiri berada di tengah-tengah pemukiman masyarakat dengan bersebelahan langsung dengan jalan raya beraspal.

Jumlah penduduk Paleran mencapai 17.326 jiwa dengan rincian 48,84% penduduk dengan jenis kelamin laki-laki dan 51,14% dengan jenis kelain perempuan. Adapun jumlah penduduk berdasarkan usia, yaitu:

- a. 2.571 orang berusia 0-4 tahun.
- b. 2.501 orang berusia 7-12 tahun.
- c. 1.906 orang berusia 13-15 tahun.
- d. 1.795 orang berusia 16-18 tahun.
- e. 1.538 orang berusia 19-22 tahun.
- f. 1.401 orang berusia 23-25 tahun.
- g. 1.086 orang berusia 26-28 tahun.
- h. 953 orang berusia 29-31 tahun.
- i. 3.574 orang berusia 32 tahun keatas.<sup>57</sup>

Grafik jumlah penduduk menurut desa yang menunjukkan Desa Paleran memiliki jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Umbulsari.<sup>58</sup>

**Tabel 4.1  
Jumlah Penduduk Desa Di Kecamatan Umbulsari**



Sumber Data : BPS Kabupaten Jember

<sup>57</sup> Ppid-desa.jemberkab.go.id. <https://ppid-desa.jemberkab.go.id/berita/detail/infografis-data-kependudukan-desa-paleran-2025>

<sup>58</sup> Badan pusat statistic kabupaten jember. <https://web-api.bps.go.id/download.php?f=r79Db+9T9afh>

Adapun persentase mata pencaharian masyarakat Desa Paleran dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa sektor pekerjaan, yaitu:

- a. 44,8% bekerja sebagai buruh tani, selain menjadi buruh tani masyarakat juga bekerja sebagai peternak.
- b. 26,9% bekerja sebagai petani, selain menjadi petani masyarakat juga bekerja sebagai peternak.
- c. 22,3% bekerja sebagai wiraswasta.
- d. 2,75 bekerja sebagai tukang.
- e. 1,9% bekerja sebagai PNS.
- f. 0,7% bekerja sebagai TNI/POLRI.
- g. 0,6% sebagai pensiunan.<sup>59</sup>

Rata-rata Berdasarkan klasifikasi mata pencaharian tersebut, dapat diketahui bahwa mayoritas pengaduh usaha peternakan kambing di Desa Paleran berasal dari kelompok masyarakat yang bekerja sebagai buruh tani dan petani, yaitu pada sektor a dan b. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan mengaduh kambing umumnya dijalankan sebagai pekerjaan sampingan untuk menambah penghasilan utama yang bersumber dari sektor pertanian.

Bagi buruh tani dan petani, praktik gaduh dianggap sesuai dengan kondisi ekonomi dan waktu kerja mereka, karena pemeliharaan kambing dapat dilakukan secara fleksibel di sela-sela aktivitas bertani. Oleh karena itu, sektor buruh tani (44,8%) dan petani (26,9%) menjadi

---

<sup>59</sup> Ppid-desa.jemberkab.go.id. <https://ppid-desa.jemberkab.go.id/berita/detail/infografis-data-kependudukan-desa-paleran-2025>

kelompok yang paling dominan terlibat sebagai pengaduh, sekaligus mencerminkan bahwa praktik gaduh berperan sebagai strategi ekonomi rumah tangga masyarakat agraris di Desa Paleran.

Populasi ternak menurut jenis ternak (ekor) di kecamatan umbulsari.

**Tabel 4.2  
Populasi Ternak Di Kecamatan Umbulsari**

Kecamatan District (1)	Sapi Perah Dairy Cow (1)	Sapi Potong Beef Cow (2)	Kuda Hourse (3)	Kerbau Buffalo (4)	Kambing Goat (5)	Domba Sheep (6)	Babi Pig (7)	Kelinci Rabbit (8)
<b>Tahun :</b>								
2013	-	3.964	9	57	1.899	2.633	157	-
2014	-	4.300	9	59	1.921	2.673	135	-
2015	-	4.430	16	39	1.949	2.713	129	-
2016	-	4.553	19	41	1.988	2.754	123	-
2017	-	4.607	19	40	2.028	2.813	127	-
2018	-	4.700	23	43	2.068	2.898	138	-
2020	-	4.801	21	40	2.109	2.978	138	686
2021	-	4.915	20	31	2.151	3.045	138	663
2022	-	4.990	14	37	2.177	3.094	143	678
<b>Tahun 2023</b>	-	<b>4.986</b>	<b>21</b>	<b>33</b>	<b>2.225</b>	<b>3.159</b>	<b>139</b>	<b>698</b>

Jumlah ternak kecil menurut desa dan jenis ternak, tahun 2023 dan jumlah ini juga menunjukkan bahwa di Desa Paleran memiliki jumlah ternak terbanyak di Umbulsari.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> UPTD Kecamatan Umbulsari,  
<https://web-api.bps.go.id/download.php?f=r79Db+9T9afh>

**Tabel 4.3**  
**Jumlah Ternak Menurut Desa**

Desa (1)	Kambing (2)	Domba (3)
1. Sukoreno	245	326
2. Gunungsari	179	286
3. Umbulsari	256	327
4. Tenjungsari	243	248
5. Paleran	422	469
6. Umbulrejo	149	257
7. Gadingrejo	185	236
8. Sidorejo	177	148
9. Tegalwangi	190	137
10. mundurejo	179	288
<b>Tahun 2023</b>	<b>2.225</b>	<b>2.722</b>

## 2. Permasalahan dan Potensi Desa

Desa Paleran, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, memiliki beberapa permasalahan dan potensi yang menjadi ciri khas wilayahnya. Dari sisi permasalahan, sebagian besar masyarakat masih bergantung pada sektor pertanian dan peternakan dengan skala kecil, sehingga pendapatan warga cenderung terbatas dan rentan terhadap fluktuasi harga komoditas serta kondisi alam seperti musim kemarau atau hujan. Infrastruktur desa, terutama jalan dan fasilitas irigasi, masih memerlukan perbaikan untuk mendukung produktivitas pertanian dan distribusi hasil ternak atau tanaman.<sup>61</sup> Selain itu, akses terhadap modal usaha dan pembinaan teknis

---

<sup>61</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember. *Kabupaten Jember Dalam Angka 2023*. Jember: BPS Kabupaten Jember, 2023.

bagi petani dan peternak masih terbatas, sehingga praktik ekonomi lokal banyak bergantung pada kebiasaan sosial dan pola kerja sama informal.<sup>62</sup>

Di sisi lain, Desa Paleran memiliki potensi yang cukup besar, terutama di sektor pertanian dan peternakan. Mayoritas warga memiliki lahan pertanian untuk tanaman padi, sayuran, dan palawija, serta usaha peternakan kecil seperti kambing, ayam, dan sapi.<sup>63</sup> Potensi sumber daya manusia juga cukup baik, karena masyarakat memiliki pengalaman turun-temurun dalam bercocok tanam dan beternak. Selain itu, ikatan sosial yang kuat dan budaya gotong royong memudahkan penerapan kerja sama seperti sistem gaduh, yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha ekonomi berbasis kemitraan. Keberadaan sumber daya alam yang masih mendukung pertanian dan peternakan menjadi modal penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila dibarengi dengan pembinaan, akses modal, dan inovasi teknologi sederhana.

## B. Penyajian dan Analisis Data

### UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Penyajian data dalam bab ini adalah menggambarkan hasil penelitian yang telah disesuaikan dengan rumusan masalah dan analisis data yang relevan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian meliputi: wawancara dan dokumentasi. Dengan kesimpulan dari penelitian ini disesuaikan dengan rumusan masalah yang meliputi:

---

<sup>62</sup> Wulandari, Putri. *Kajian Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Paleran, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember*. Jember: Universitas Jember, 2021.

<sup>63</sup> Santoso, Agus. *Pengembangan Pertanian dan Peternakan di Kabupaten Jember*. Malang: Pustaka Agri, 2020.

- 1) faktor masyarakat di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember melakukan praktik gaduh usaha peternakan kambing.
- 2) praktik gaduh usaha peternakan kambing di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.
- 3) praktik gaduh usaha peternakan kambing di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

**1. Faktor masyarakat di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember melakukan praktik gaduh usaha peternakan kambing.**

Banyak faktor yang melatarbelakangi masyarakat Desa Paleran melakukan praktik gaduh, mulai dari kebutuhan akan lapangan pekerjaan yang tinggi, untuk tabungan biaya anak sekolah, kebutuhan ekonomi keluarga, dan bagi pemilik modal adalah sebagai wahana untuk mengembangkan modal yang ada. Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan di Desa Paleran, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, peneliti menemukan bahwa praktik gaduh usaha peternakan kambing masih menjadi salah satu pola kerja sama ekonomi yang masih dilakukan oleh masyarakat. Praktik ini tidak hanya terkait dengan aspek ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, serta kondisi lingkungan masyarakat setempat.

“Masyarakat disini menitipkan hewan peliharaan terutama kambing oleh orang lain dengan aturan bagi hasil. Biasanya itu, mereka datang ke seseorang yang menjadi peternak dan mereka berinteraksi dengan orang tersebut guna mendapatkan kesepakatan

aturan terutama saat bagi hasil ketika hewan peliharaan sudah mencapai batas waktu pemeliharaan”<sup>64</sup>

Dari wawancara tersebut bisa dilihat bahwa masyarakat yang berprofesi sebagai peternak akan di sambangi oleh pemilik modal dalam hal ini adalah seseorang yang memiliki kambing untuk menitipkan kambingnya ke peternak tersebut dengan upah bagi hasil yang sudah disepakati antara pemilik modal dengan peternak.

#### a. Faktor pengaduh (peternak kambing)

Hasil wawancara dengan beberapa informan menunjukkan bahwa alasan utama masyarakat memilih sistem gaduh adalah karena keterbatasan modal. Warga yang ingin beternak kambing, namun tidak memiliki biaya untuk membeli hewan ternak secara mandiri. Hal ini sebagaimana pada wawancara yang dilakukan kepada Bapak Muhammad seorang pengaduh menyatakan:

“Nggih, Mbak. Sing penting niki saya tetap bisa beternak meskipun bukan milik saya sendiri. Yang terpenting itu hewannya dirawat dengan baik, diberi makan cukup, dijaga kesehatannya, dan ketika nanti sudah beranak, hasilnya nanti tinggal dibagi. Saya sendiri memang ora nduwe modal gede kanggo memulai usaha ternak secara mandiri, sehingga cara seperti niki sing paling mungkin dan paling ringan untuk saya jalani. Dengan sistem gaduh ini, saya merasa tetap bisa punya kesempatan mengelola ternak tanpa harus mengeluarkan biaya besar di awal, dan tetap ada harapan mendapatkan hasil ketika kambing tersebut beranak.”<sup>65</sup>

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sistem gaduh dipandang sebagai solusi yang menjembatani kebutuhan masyarakat

---

<sup>64</sup> Ibnu, diwawancarai oleh peneliti, Jember 28 Oktober 2025

<sup>65</sup> Muhammad, diwawancarai oleh peneliti, Jember 29 Oktober 2025

untuk memiliki usaha peternakan tanpa harus mengeluarkan modal besar. Selain faktor keterbatasan modal, faktor kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan keluarga juga sangat berpengaruh. Bagi pengaduh, hasil dari praktik gaduh meskipun tidak rutin, dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan mendesak seperti biaya pendidikan anak, kebutuhan rumah tangga, atau keperluan lainnya. Namun, karena hasil yang diperoleh tidak menentu dan sepenuhnya bergantung pada kelahiran anak kambing, pengaduh sering berada pada posisi yang lemah dalam kerja sama ini.

“Saya itu sebenarnya ikut gaduh karena berharap kalau kambing beranak bisa dijual buat kebutuhan rumah. Soalnya penghasilan juga tidak tentu, jadi kalau ada tambahan dari jual anak kambing itu sangat membantu. Tapi hasilnya itu tidak bisa dipastikan, kadang kambingnya cepat beranak, tapi kadang juga lama sekali. Kalau lama ya otomatis tidak ada hasil sama sekali. Padahal selama menunggu itu saya tetap harus merawat setiap hari, dari nyari pakan, ngasih makan pagi sama sore, bersihin kandang, sampai ngecek kalau kambingnya kelihatan kurang sehat. Kadang juga harus keluar tenaga lebih kalau musim kemarau karena pakan susah. Jadi meskipun belum dapat apa-apa, perawatannya tetap jalan terus. Saya juga tidak bisa berhenti merawat karena kambingnya titipan orang, sudah tanggung jawab saya. Jadi ya dijalani saja sambil berharap nanti kalau sudah beranak bisa membantu kebutuhan keluarga.”<sup>66</sup>

Kondisi ini menunjukkan bahwa pengaduh menanggung beban kerja dan waktu yang cukup besar tanpa jaminan hasil yang pasti.

---

<sup>66</sup> Ferri, diwawancara oleh peneliti, Jember 30 Oktober 2025

### b. Faktor dari pemilik kambing

Faktor ekonomi keluarga juga menjadi salah satu alasan penting. Dari temuan lapangan, Meski tidak memberikan pemasukan harian, tetapi sistem ini dianggap membantu kebutuhan ekonomi dalam jangka panjang, dan juga bisa dibuat untuk tabungan terutama menjelang momen tertentu seperti hari raya atau kebutuhan mendadak.

“Lumayan sekali, Mbak. Misalnya dalam satu periode pengelolaan saya bisa mendapatkan satu sampai dua anak kambing dari sistem bagi hasil. Biasanya anak kambing itu bisa saya jual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama biaya sekolah anak-anak. Kadang juga hasil penjualan itu saya gunakan untuk kebutuhan mendadak, seperti ketika ada acara keluarga, hajatan di desa, atau kebutuhan sosial lainnya. Jadi meskipun tidak setiap bulan saya memperoleh hasil secara rutin, tetapi manfaatnya benar-benar terasa dan sangat membantu perekonomian keluarga. Dengan adanya sistem gaduh ini, setidaknya ada pemasukan tambahan yang bisa saya harapkan pada waktu-waktu tertentu.”<sup>67</sup>

Adanya hubungan kepercayaan yang kuat antar masyarakat menjadi pendorong lain yang membuat praktik gaduh terus dipertahankan. Pemilik kambing merasa aman menitipkan hewan ternaknya karena sudah mengenal dengan baik karakter dan tanggung jawab calon penggaduh. Seperti dijelaskan oleh Ibu Titik, seorang pemilik kambing:

“Kalau di desa sini sudah biasa saling titip kambing. Saya kasih dua ekor, nanti kalau sudah beranak ya tinggal bagi dibagi dua saja. Saya percaya sama yang nganggon, wong tetangga dekat kok. Kalau tidak percaya ya tidak mungkin saya titipkan.”<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Ayu, diwawancara oleh peneliti, Jember 4 November 2025

<sup>68</sup> Titik, diwawancara oleh peneliti, Jember 4 November 2025

### c. Faktor sosial dan budaya

Selain alasan ekonomi yang menjadi latar utama, praktik gaduh ternak ini juga berperan besar dalam mempererat hubungan sosial di antara warga. Melalui adanya kepercayaan yang diberikan pemilik ternak kepada pengaduh, tercipta hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Rasa saling percaya tersebut membuat kerja sama menjadi lebih mudah dijalankan, karena kedua belah pihak merasa memiliki tanggung jawab dan kepentingan yang sama dalam merawat serta mengembangkan ternak. Dalam konteks inilah terlihat bahwa praktik gaduh ternak tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga menciptakan ruang interaksi sosial yang lebih hangat dan berkelanjutan.

Hal tersebut sejalan dengan penuturan salah satu informan yaitu Bapak Lihin, yang menceritakan pengalaman pribadinya dalam memulai kegiatan beternak melalui sistem gaduh. Ia menyampaikan:

**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**

“Saya ini dulu diajari sama bapak mertua bagaimana cara merawat kambing lewat sistem gaduh. Waktu itu saya masih belum begitu paham soal beternak, tapi beliau sabar sekali membimbing mulai dari cara memberi makan, menjaga kebersihan kandang, sampai mengenali tanda-tanda kalau kambing sedang kurang sehat. Ya pelan-pelan saja, lama-lama akhirnya saya terbiasa dan paham sendiri. Dari situ saya mulai merasa cocok, bahkan jadi senang beternak karena ternyata kalau dijalani dengan telaten, hasilnya juga bisa dirasakan. Sistem gaduh ini menurut saya sangat membantu, terutama bagi orang seperti saya yang dulu belum punya modal besar. Dengan cara ini, saya bisa belajar dulu tanpa harus membeli indukan sendiri. Tugas saya tinggal merawat dan menjaga kambing supaya sehat. Kalau nanti kambing beranak, ya hasilnya dibagi

sesuai kesepakatan. Jadi sistem seperti ini bukan hanya meringankan beban, tapi juga memberi kesempatan bagi orang yang ingin belajar dan mencoba usaha ternak dari awal.”<sup>69</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa sistem gaduh tidak hanya menjadi bentuk interaksi ekonomi semata, tetapi juga menjadi sarana penyambung pengetahuan dari satu pihak ke pihak lain, terutama bagi pemula yang belum memiliki kemampuan atau modal untuk memulai usaha sendiri. Selain itu, praktik ini turut memperkuat relasi sosial antar masyarakat karena adanya nilai kebersamaan, kepercayaan, dan solidaritas yang terbangun melalui kegiatan merawat ternak secara bersama. Dengan demikian, sistem gaduh dapat dipandang sebagai mekanisme ekonomi tradisional yang tetap mempertahankan nilai-nilai sosial budaya di masyarakat.

kesimpulan dari pernyataan diatas yang didapat oleh peneliti dari hasil wawancara yaitu:

- a. Dari pihak pemilik modal, sistem gaduh dipahami sebagai cara yang efektif untuk mengembangkan ternak tanpa harus terlibat langsung dalam proses pemeliharaan. Banyak pemilik memilih menitipkan kambing kepada penggaduh karena kesibukan, keterbatasan waktu, atau tidak memiliki kemampuan beternak secara mandiri. Selain itu, kepercayaan yang terbangun antar warga menjadi faktor utama yang membuat pemilik merasa aman menyerahkan ternaknya kepada

---

<sup>69</sup> Lihin, diwawancara oleh peneliti, Jember 4 November 2025

penggaduh. Pemilik modal memperoleh manfaat ekonomi melalui pertambahan jumlah ternak yang kemudian dibagi secara adil sesuai kesepakatan saat pembagian hasil. Bagi sebagian pemilik, praktik ini juga menjadi sarana untuk menjaga hubungan sosial dan memperkuat solidaritas antar warga desa. Keputusan mereka untuk menitipkan ternak bukan hanya didasari pertimbangan ekonomi, tetapi juga nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan kepercayaan yang menjadi karakter masyarakat Desa Paleran. Dengan demikian, sistem gaduh dipandang sebagai mekanisme yang mampu mengoptimalkan potensi ternak sekaligus mempertahankan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat.

- b. Dari pihak penggaduh, praktik gaduh merupakan solusi ekonomi yang paling realistik bagi masyarakat Desa Paleran yang memiliki keterbatasan modal untuk memulai usaha ternak secara mandiri.

Sistem ini memungkinkan mereka tetap dapat menjalankan aktivitas beternak tanpa harus mengeluarkan biaya besar di awal. Melalui kerja sama ini, penggaduh memperoleh kesempatan mendapatkan pemasukan tambahan, terutama ketika anak kambing dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, seperti biaya sekolah anak, kebutuhan mendadak, atau keperluan sosial lainnya. Selain itu, sistem gaduh juga memberikan ruang pembelajaran praktis bagi masyarakat yang belum berpengalaman dalam beternak, sehingga mereka bisa meningkatkan keterampilan dan memahami teknik pemeliharaan

ternak secara bertahap. Tidak hanya aspek ekonomi, praktik ini turut memupuk hubungan sosial yang kuat, karena pelaksanaannya didasari kepercayaan tinggi dan interaksi yang terjalin antara pengaduh dengan pemilik ternak. Dengan demikian, bagi pengaduh, sistem gaduh bukan hanya cara untuk memperoleh hasil secara materi, tetapi sekaligus jalur untuk belajar, berproses, dan meningkatkan taraf ekonomi keluarga secara perlahan.

## **2. Praktik gaduh usaha peternakan kambing di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.**

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan di Desa Paleran, praktik gaduh usaha peternakan kambing masih menjadi salah satu pola kerja sama ekonomi yang paling dominan dan melekat pada tradisi masyarakat setempat. Sistem ini telah berjalan turun-temurun dan dipertahankan karena dinilai sederhana, praktis, serta tidak membutuhkan persyaratan administratif yang rumit. Mekanisme gaduh pada umumnya diawali ketika seorang pemilik kambing mempercayakan ternaknya kepada keluarga atau tetangga yang dianggap mampu merawat.<sup>70</sup> Penyerahan kambing dilakukan tanpa adanya pencatatan tertulis, tanpa perhitungan modal yang rinci, dan tanpa struktur akad sebagaimana yang ditentukan dalam konsep *mudharabah* dalam hukum ekonomi syariah.

---

<sup>70</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), 215.

Dalam wawancara dengan salah satu pengaduh, Bapak Ferri menjelaskan alur kerja sistem tersebut yang masih sangat mengandalkan komunikasi lisan:

“Biasanya pemilik itu datang sendiri ke rumah saya mbak, sambil ngobrol santai dulu. Setelah itu baru bilang mau nitip kambing dua atau tiga ekor. Lalu saya terima dan tugas saya ya merawat, saya kasih makan tiap pagi dan sore, saya bersihkan kandangnya, kalau sudah punya anak nanti dibagi sesuai janjinya. Kita tidak pakai surat-surat perjanjian mbak, cukup saling percaya saja karena sudah kenal. Kalau anaknya cuma satu ya nanti diatur lagi, tergantung pemilik maunya gimana. Kadang mereka minta anak pertama, kadang juga diserahkan ke saya dulu.”<sup>71</sup>

Penyerahan kambing diatas dilakukan tanpa adanya pencatatan

tertulis, tanpa perhitungan modal yang rinci, dan tanpa struktur akad sebagaimana yang ditentukan dalam konsep *mudharabah* dalam hukum ekonomi syariah yaitu akad terjadi ketika pemilik modal (*shahibul maal*) menyerahkan sejumlah dana atau aset kepada pengelola (*mudharib*) untuk dikelola dalam suatu kegiatan usaha yang produktif. Akad ini harus dibuat atas dasar kesepakatan bersama, yang mencakup penjelasan mengenai besaran modal, jenis usaha yang akan dijalankan, serta penentuan nisbah atau persentase pembagian keuntungan yang disepakati sejak awal. Dalam praktiknya, keuntungan dibagi sesuai nisbah yang telah ditetapkan, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang kerugian tersebut bukan berasal dari kelalaian pengelola.<sup>72</sup> Pernyataan ini menunjukkan bahwa kesepakatan dalam gaduh berjalan fleksibel dan

---

<sup>71</sup> Ferri, diwawancara oleh peneliti, Jember 30 Oktober 2025

<sup>72</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 95.

sangat bergantung pada hubungan sosial, bukan pada ketentuan akad yang baku.

Kesepakatan lisan yang fleksibel juga tampak pada cara masyarakat menentukan pembagian hasil. Ibu Dwi, seorang pemilik kambing, menyatakan bahwa sistem pembagian hasil tidak memiliki aturan pasti.

“Biasanya saya titipkan ke peternak yang merupakan tetangga saya dan sudah lama juga ternak kambing. Kalau untuk pembagiannya ya setengah-setengah kalau anaknya satu. Jadi nanti dijual dan dibagi setengah-setengah. Tapi kadang kalau saya butuh uang, saya minta anak pertama buat saya dulu. Pokoknya sesuai omongan lah mbak, nggak ada aturan tetap. Wong dari dulu ya gitu.”<sup>73</sup>

Selain itu ada juga Sementara itu, Bapak Ferri memberikan gambaran yang lebih luas terkait variasi persentase keuntungan yang berlaku dalam praktik gaduh di Desa Paleran. Ia menekankan bahwa pola pembagian hasil sebenarnya tidak memiliki standar yang harus diikuti oleh semua warga, melainkan sangat dipengaruhi oleh kondisi awal ternak serta kesepakatan yang terjalin antara pemilik dan penggaduh. Menurut beliau, beberapa pemilik ternak kadang menetapkan pembagian 2:1, yaitu dua bagian untuk pemilik dan satu bagian untuk penggaduh. Pola pembagian seperti ini biasanya diberlakukan apabila pemilik menitipkan lebih dari satu ekor ternak, atau ketika kondisi indukan yang diserahkan sudah tidak dalam keadaan prima, misalnya indukan yang sudah berusia tua, memiliki riwayat sakit, atau daya reproduksinya menurun. Dalam penuturnanya, Bapak Ferri menjelaskan lebih jauh:

---

<sup>73</sup> Dwi, diwawancara oleh peneliti, Jember 28 Oktober 2025

“Kalau indukannya kurang bagus atau sudah tua, biasanya pemilik kasih aturan dua banding satu. Jadi kalau beranak dua, penggaduh dapat satu, pemilik dapat dua. Tapi itu semua tergantung kesepakatan awal, nggak bisa asal niru punya orang lain. Soalnya setiap pemilik punya pertimbangan sendiri-sendiri. Ada yang merasa indukannya masih bagus dan minta bagi dua, ada juga yang ngerti kondisi ternaknya sudah kurang sehat, jadi aturannya dibuat beda. Saya sendiri sudah beberapa kali ngalami mbak. Ada pemilik yang datang ke saya bawa indukan yang sudah agak tua, terus bilang dari awal kalau bagi hasilnya beda, soalnya mereka takut kalau nanti hasilnya nggak sesuai harapan. Ya saya terima saja, wong dari awal sudah jelas omongannya. Yang penting semuanya dibicarakan dulu sebelum ternaknya saya rawat. Kadang itu mbak, ada juga pemilik yang sebenarnya ngerti kalau kambingnya sudah sering sakit atau pernah keguguran, tapi mereka tetap mau menitipkan lewat sistem gaduh. Nah, biasanya kalau yang kayak begitu, pembagiannya juga disesuaikan. Misalnya kalau nanti beranak satu saja, bisa jadi itu dikasihkan ke penggaduh dulu sebagai bentuk penghargaan karena mau merawat ternak yang kondisinya kurang bagus. Tapi kalau beranak dua, pemilik bisa minta dua banding satu tadi. Jadi memang sifatnya fleksibel, tergantung kondisi hewan dan omongan di awal.”<sup>74</sup>

Melalui penjelasan ini tampak bahwa masyarakat di desa tersebut tidak hanya mempertimbangkan aspek keuntungan material semata, tetapi juga memperhitungkan kondisi ternak secara objektif agar pembagian hasil dianggap adil oleh kedua pihak.

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
 Pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa pembagian hasil yang lebih besar kepada pemilik modal bukanlah bentuk ketidakadilan, melainkan bentuk adaptasi terhadap keadaan indukan. Jika indukan diperkirakan memiliki risiko lebih besar misalnya rawan sakit, berisiko tidak menghasilkan anak, atau memerlukan perawatan lebih intensif, maka pemilik merasa wajar untuk menetapkan persentase bagi hasil yang berbeda. Di sisi lain, penggaduh cenderung menerima ketentuan tersebut

---

<sup>74</sup> Ferri, diwawancara oleh peneliti, Jember 30 Oktober 2025

karena menyadari kondisi ternaknya sejak awal akad dilakukan. Nilai keadilan dalam konteks ini tidak diukur dari besarnya bagian, tetapi dari pemahaman bersama bahwa setiap hewan memiliki karakter, kebutuhan, dan potensi produksi yang berbeda-beda.

Hal ini menunjukkan bahwa pembagian hasil sering berubah mengikuti kebutuhan salah satu pihak, sehingga pembagian keuntungan tidak ditentukan secara jelas sejak awal sebagaimana yang disyaratkan dalam akad *mudharabah*, seperti:

a. *Shahibul maal* dan *mudharib*

Syarat pihak yang berakad yang harus baligh, berakal, cakap hukum, serta berakad dengan kerelaan tanpa paksaan.<sup>75</sup>

b. Syarat modal

Modal dalam *mudharabah* harus berupa harta yang jelas jumlahnya, dapat diserahterimakan, dan bukan berupa piutang karena piutang tidak memenuhi unsur modal yang dapat dikelola.<sup>76</sup>

c. Syarat pengelolaan usaha (*al-'amal*)

yaitu aktivitas pengelola dalam mengelola modal secara amanah dan professional, pengelola tidak boleh dijamin mendapatkan upah tetap karena *mudharabah* adalah akad bagi hasil, bukan akad ijarah.<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 112.

<sup>76</sup> Al-Kasani, *Bada'i as-Shana'i*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986), 290.

<sup>77</sup> Wahbah Az-Zuhayli, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*.(Jakarta:Gema Insani,2007).

d. Syarat keuntungan (*ar-ribh*)

yang harus dibagikan berdasarkan nisbah persentase yang disepakati sejak awal dan tidak boleh ditetapkan dalam bentuk nominal tetap karena hal itu menyalahi prinsip syirkah.<sup>78</sup>

e. Syarat akad (*as-sighat*)

Yaitu adanya ijab dan qabul yang jelas dari kedua belah pihak, yang dapat dilakukan secara lisan, tulisan, atau tindakan yang menunjukkan kesepakatan sesuai dengan ‘urf dan ketentuan syariah.<sup>79</sup>

Dalam praktiknya, penggaduh memiliki tanggung jawab penuh atas seluruh proses pemeliharaan kambing. Namun, tidak ada penjelasan rinci mengenai pembagian risiko apabila terjadi kerugian. Bapak Ferdi seorang penggaduh, menjelaskan pengalaman ketika kambing titipan mengalami masalah kesehatan:

“Pernah kambingnya yang dititip di saya sakit mbak, terus mati. Pemiliknya ya cuma bilang ‘ya sudah mau gimana lagi’. Tapi saya juga merasa nggak enak karna beliau telah mempercayakan ternaknya kepada saya, jadi saya ganti separuhnya seikhlasnya. Gak ada aturan kalau kambing mati siapa yang tanggung, pokoknya dibicarakan baik-baik aja.”<sup>80</sup>

Pernyataan diatas memperlihatkan adanya ketidakjelasan pembagian risiko, padahal dalam *mudharabah* risiko modal seharusnya ditanggung pemilik, bukan pengelola.

Dari hasil wawancara, ditemukan pula bahwa tidak semua praktik gaduh memberikan proporsi keuntungan yang adil bagi kedua belah pihak.

<sup>78</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Beirut: Darul Ma’rifah, 1995), 257.

<sup>79</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah*.

<sup>80</sup> Ferdi, diwawancarai oleh peneliti, Jember 30 Oktober 2025

Ada beberapa kasus di mana pemilik mengambil bagian lebih besar meskipun pengaduh yang menanggung seluruh biaya perawatan. Bapak Lihin, seorang pengaduh yang sudah lama menjalani sistem ini, mengungkapkan:

“Kadang pemilik mintanya dua anak, saya dapat satu. Ya saya ikut saja, soalnya kalau tidak mau ya nanti nggak dikasih gaduhan lagi. Susah mbak cari kambing kalau nggak punya modal, meskipun saya sudah punya kambing dari hasil orang yang mengaduh disaya, tetapi jika ada orang yang mengaduh ya kita tetap enak mempunyai modal lagi.”<sup>81</sup>

Kondisi tersebut menggambarkan adanya ketidakseimbangan dalam posisi tawar-menawar, sehingga pembagian keuntungan kerap tidak sesuai dengan nilai keadilan yang ditekankan dalam hukum ekonomi syariah.

Selain dalam pembagian hasil bahwa tempat ternak atau lokasi kandang memiliki peran penting dalam keberlangsungan praktik gaduh. Hampir seluruh informan menyatakan bahwa pemeliharaan kambing dilakukan di kandang yang berada di sekitar rumah pengaduh, baik yang terletak di samping, belakang, maupun sedikit terpisah dari bangunan utama rumah. Penempatan kandang yang dekat dengan rumah dipilih karena memudahkan pengaduh dalam mengawasi kesehatan ternak, memberikan pakan secara rutin, serta menjaga keamanan ternak dari gangguan hewan liar maupun pencurian.

Mayoritas kandang yang ditemui selama penelitian merupakan kandang sederhana yang dibuat dari bahan-bahan lokal seperti bambu,

---

<sup>81</sup> Lihin, diwawancara oleh peneliti, Jember 4 november 2025

kayu bekas, dan atap seng. Bentuk dan ukuran kandang menyesuaikan jumlah ternak yang dipelihara. Kandang dibuat cukup tinggi dari tanah agar tetap kering ketika musim hujan, sekaligus mempermudah pembersihan kotoran. Sebagian pengaduh membuat lantai kandang dari bilah bambu yang berongga sehingga kotoran dapat jatuh langsung ke tanah dan tidak menumpuk di dalam kandang. Meskipun sederhana, kandang tersebut tetap memenuhi fungsi utama sebagai tempat yang aman dan layak bagi ternak untuk beristirahat dan berkembang biak.

Dari hasil wawancara, beberapa informan menjelaskan bahwa pembuatan kandang biasanya merupakan tanggung jawab pengaduh. Hal ini karena pengaduhlah yang akan merawat dan mengawasi ternak secara langsung. Namun dalam beberapa kasus, pemilik ternak memberikan bantuan material seperti bambu atau kayu jika jumlah ternak yang dititipkan cukup banyak. Ketika ditanya terkait standar kandang, para informan menekankan bahwa tidak ada ketentuan baku mengenai konstruksi kandang. Yang terpenting adalah kandang bersih, tidak lembap, terlindung dari hujan, dan memiliki sirkulasi udara yang baik agar ternak tidak mudah terserang penyakit.

Bapak Muhammad, salah satu informan, menjelaskan bahwa dirinya sengaja membuat kandang di bagian belakang rumah agar lebih mudah mengontrol aktivitas ternaknya setiap saat. Ia menuturkan bahwa menjaga kebersihan kandang merupakan hal yang sangat penting, karena

kesehatan kambing sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungannya.

Menurutnya:

“Kalau kandang kotor, kambing gampang sakit, Mbak. Jadi saya bersihkan tiap hari. Kalau dekat rumah gini kan gampang ngawasin, tinggal keluar saja sudah kelihatan kambinge sehat apa tidak.”<sup>82</sup>

Informan lain, Ibu Titik, menambahkan bahwa beberapa warga sengaja membuat kandang terpisah beberapa meter dari rumah untuk menghindari bau yang kurang sedap, terutama jika jumlah ternak cukup banyak. Menurutnya, lokasi kandang yang agak jauh tetap mudah dijangkau selama masih berada dalam pekarangan rumah. Ia mengatakan bahwa yang penting adalah akses ternak mudah dan tidak tertutup tanaman atau bangunan agar mendapatkan sinar matahari pagi.

Selain fungsi fisik, tempat ternak juga memiliki dimensi sosial. Bagi sebagian masyarakat, kandang di halaman rumah menunjukkan bahwa pengaduh aktif dalam kegiatan peternakan dan dipercaya oleh pemilik ternak. Hal ini meningkatkan reputasi pengaduh di mata masyarakat dan membuat pemilik ternak lain merasa nyaman menitipkan kambing kepadanya. Bahkan, beberapa informan mengakui bahwa lokasi kandang yang tertata rapi sering kali menarik pemilik lain untuk melakukan kerja sama gaduh.

Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa tempat ternak di Desa Paleran tidak hanya berfungsi sebagai ruang pemeliharaan, tetapi juga menjadi bagian dari identitas sosial pengaduh dalam

---

<sup>82</sup> Muhammad, diwawancara oleh peneliti, Jember 29 Oktober 2025

masyarakat. Kandang yang sederhana namun terawat mencerminkan komitmen pengaduh dalam menjalankan tugasnya, serta menjadi indikator penting bagi pemilik ternak dalam menentukan pihak yang layak untuk diajak bekerja sama.

Selain kandang waktu pemeliharaan ternak juga menjadi salah satu aspek penting yang sangat diperhatikan oleh para pengaduh. Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah informan, ditemukan bahwa kegiatan pemeliharaan berlangsung hampir sepanjang hari, menyesuaikan rutinitas dan aktivitas sehari-hari para pengaduh yang sebagian besar juga bekerja sebagai petani atau buruh harian.

Secara umum, waktu pemeliharaan dimulai sejak pagi hari. Banyak pengaduh yang sudah pergi mencari pakan (ngarit) setelah salat Subuh atau sekitar pukul enam pagi. Pada waktu tersebut, rumput masih segar dan belum layu terkena panas matahari sehingga dianggap lebih baik untuk pakan kambing. Setelah membawa pulang rumput, pengaduh biasanya langsung membersihkan kandang dan memberi pakan pertama. Beberapa informan mengatakan bahwa pembersihan kandang harus dilakukan pagi hari agar kotoran tidak menumpuk dan tidak menimbulkan bau yang bisa menarik lalat atau menyebabkan penyakit kulit pada kambing.

Memasuki siang hari, aktivitas pemeliharaan biasanya lebih ringan. Pengaduh hanya mengecek kondisi ternak, memastikan kambing tidak mengalami stres panas, serta mengganti air minum di tempatnya. Meski

tampak sederhana, pengecekan ini penting karena pada siang hari suhu cenderung naik sehingga kambing lebih rentan mengalami dehidrasi. Beberapa pengaduh mengaku menyediakan tempat berteduh atau menutup sebagian kandang dengan terpal jika matahari terlalu terik.

Pada sore hari, sekitar pukul tiga hingga lima, pengaduh kembali melakukan kegiatan inti yaitu mencari pakan tambahan. Aktivitas sore ini menjadi rutinitas penting karena pakan yang diberikan pada malam hari berfungsi menjaga stamina ternak serta mempersiapkan indukan yang sedang hamil. Setelah rumput terkumpul, pengaduh memberikan pakan kedua dan memastikan kandang kembali bersih sebelum malam tiba. Menurut penuturan para informan, pemberian pakan dua kali sehari dianggap cukup untuk memelihara kondisi kambing tetap sehat, terutama jika jenis pakan yang diberikan berasal dari rumput hijau yang berkualitas.

Waktu pemeliharaan di malam hari biasanya bersifat pengawasan saja. Sebagian pengaduh melakukan pengecekan singkat sebelum tidur, terutama jika ada indukan yang sedang hamil tua. Beberapa mengatakan bahwa mereka sering bangun pada tengah malam jika terdengar suara kambing gelisah, karena hal tersebut bisa menjadi tanda bahwa indukan akan melahirkan. Pengawasan malam ini menjadi bagian penting dari proses pemeliharaan, sebab kelalaian sedikit saja bisa menyebabkan anak kambing baru lahir berada dalam kondisi dingin atau tidak sempat mendapat perhatian yang memadai.

Menariknya, hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pemeliharaan ini tidak terikat waktu yang baku, melainkan menyesuaikan kebiasaan masing-masing pengaduh. Ada yang memulai kegiatan lebih pagi karena memiliki pekerjaan lain, dan ada pula yang melakukan pemeliharaan di sela-sela aktivitas bertani. Namun, seluruh informan sepakat bahwa kambing harus diberi perhatian setiap hari tanpa jeda. Salah satu informan, Bapak Lihin, menuturkan bahwa memelihara kambing secara gaduh membutuhkan komitmen tinggi. Ia mengatakan,

“Kambing itu nggak bisa nunggu mbak. Mau hujan mau panas ya tetap harus dikasih makan. Soalnya kalau telat, itu kelihatan banget dari gerakannya. Biasanya langsung lemes, diem di pojokan kandang, kadang nggak mau berdiri. Apalagi kalau indukannya lagi bunting, telat dikasih makan sedikit saja sudah beda reaksinya. Makanya saya ini kalau sudah pelihara kambing, ya harus siap waktunya kepotong. Meskipun saya ada kerjaan lain, tetep saya sempetkan dulu ngasih pakan sebelum berangkat. Soalnya kambing kalau nggak terurus sehari saja, itu efeknya bisa panjang. Pernah dulu karena hujan besar saya telat ngarit, kambing saya langsung kelihatan pucat dan nggak napsu makan. Dari situ saya sadar, merawat kambing itu bukan cuma sekadar ngasih makan, tapi juga ngatur ritme hidup kita supaya sesuai sama kebutuhan ternaknya.”<sup>83</sup>

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa waktu pemeliharaan ternak dalam praktik gaduh berlangsung secara rutin dan terstruktur, meski tidak diatur dalam kesepakatan tertulis. Para pengaduh memadukan aktivitas harian mereka dengan tugas merawat ternak, sehingga ritme pemeliharaan berjalan alami sesuai kebutuhan ternak dan kemampuan masing-masing pengaduh.

---

<sup>83</sup> Lihin, diwawancara oleh peneliti, Jember 4 november 2025

### 3. Praktik gaduh usaha peternakan kambing di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

Berdasarkan Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa praktik gaduh kambing di Desa Paleran dilaksanakan dengan pola yang sangat sederhana dan sepenuhnya berlandaskan rasa saling percaya. Walaupun sistem ini dianggap memudahkan masyarakat kecil untuk memperoleh tambahan penghasilan, praktik tersebut menyimpan berbagai persoalan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar akad dalam hukum ekonomi syariah yaitu:

- a. kerelaan (*taradhi*), yakni kesepakatan yang lahir tanpa paksaan
- b. keadilan ('*adalah*) yang menuntut keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak
- c. kejujuran dan transparansi (*shidq* dan *amanah*), yang memastikan objek akad dan ketentuannya dijelaskan dengan benar.
- d. kepastian (*tawdhib*), untuk menghindari *gharar*, kebebasan berkontrak selama tidak melanggar syariah
- e. kemaslahatan (*maslahah*), yang menuntut agar akad memberikan manfaat dan tidak menimbulkan mudarat. Selain itu, akad wajib bebas dari unsur riba, *gharar*, maysir, penipuan, dan ketidakadilan, karena

unsur-unsur tersebut dapat merusak keabsahan akad dalam perspektif syariah.<sup>84</sup>

Ketidaksesuaian ini bukan hanya terjadi dalam aspek teknis perjanjian, tetapi juga dalam pengelolaan hak dan kewajiban antara pemilik kambing dan penggaduh.

Salah satu penggaduh, Bapak Muhammad menjelaskan bahwa praktik gaduh selama ini berjalan berdasarkan kebiasaan turun-temurun tanpa pernah dibicarakan secara detail sejak awal. Ia mengatakan,

“Biasanya ya saya ikut saja mbak. Pemilik kambing datang memberikan hewan titipannya, lalu saya yang merawat sehari-hari, sampai menjaga kalau ada tanda-tanda mau beranak. Nanti kalau kambing itu sudah beranak, ya hasilnya dibagi. Hanya saja pembagiannya itu sering tidak jelas, apakah setengah-setengah atau sepertiga, pokoknya saya mengikuti saja kemauan pemilik. Kadang juga tergantung kondisi, melihat berapa anak kambing yang lahir dan bagaimana keadaannya. Jadi semuanya lebih banyak berdasarkan kesepakatan lisan dan kondisi di lapangan, tanpa aturan yang pasti.”<sup>85</sup>

Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa tidak ada kejelasan akad mengenai nisbah bagi hasil sebagaimana disyaratkan dalam akad *mudharabah*. Dalam syariah, pembagian keuntungan harus ditentukan sejak awal akad, namun praktik di lapangan justru dibiarkan mengalir mengikuti situasi.

Ketidaksesuaian juga tampak dari sisi pembagian kerugian dan tanggung jawab pemeliharaan. Secara teori *mudharabah*, kerugian modal ditanggung oleh pemilik modal kecuali disebabkan oleh kelalaian

---

<sup>84</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2011), 57.

<sup>85</sup> Muhammad, diwawancara oleh peneliti, Jember 29 Oktober 2025

pengelola.<sup>86</sup> Akan tetapi, informan lain, Bapak Ferdi menyampaikan bahwa jika kambing mati, ia sering kali tetap diminta mengganti sebagian kerugian. Ia mengungkapkan,

“Kalau kambingnya mati itu memang repot, Mbak. Pemilik kambing kadang ada yang meminta saya mengganti setengah dari kerugiannyaada juga yang ditanggung pemilik, ya tergantung kondisinya. Padahal saya sudah merawat kambing itu dengan sungguh-sungguh, mulai dari memberi makan, menjaga kesehatannya, sampai memerhatikan kalau ada gejala sakit. Tapi namanya musibah, kalau sudah apes ya mau bagaimana lagi. Meskipun saya merasa sudah melakukan yang terbaik, tetap saja kadang ada pemilik yang menuntut ganti rugi, dan itu membuat saya serba salah.”<sup>87</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa beban risiko tidak sepenuhnya dipahami dan disepakati sesuai kaidah syariah. Pengelola justru menanggung beban yang semestinya menjadi tanggung jawab pemilik modal, yang menjadikan akad ini tidak memenuhi prinsip keadilan ('adl) dalam hukum ekonomi syariah.

Dari sisi proses akad, ditemukan bahwa tidak ada pernyataan ijab-qabul yang sah. Kesepakatan dilakukan secara lisan, bahkan sering kali hanya berupa penyerahan kambing tanpa adanya diskusi mengenai hak dan kewajiban. Bapak Jagat, salah satu tokoh masyarakat, menjelaskan,

“Ya kalau di sini itu tidak ribet mbak. Namanya juga di desa, biasanya semuanya masih mengandalkan rasa saling percaya. Kami tidak sampai membahas soal hukum-hukum syariah atau istilah-istilah seperti *mudharabah* itu. Bukan karena tidak mau, tapi memang masyarakat sudah terbiasa menjalankan pola kerja sama seperti ini secara sederhana. Yang penting menurut kami adalah bisa saling membantu, terutama bagi orang yang tidak punya

---

<sup>86</sup> Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), 90.

<sup>87</sup> Ferdi, diwawancara oleh peneliti, Jember 30 Oktober 2025

modal. Jadi lebih mengutamakan kebiasaan dan kepercayaan daripada aturan yang rumit.”<sup>88</sup>

Keadaan ini menunjukkan bahwa rukun akad *mudharabah* seperti adanya sifat akad yang jelas serta kejelasan modal dan usaha tidak terpenuhi secara utuh. Selain itu, beberapa pelaku gaduh juga tidak mengetahui batasan syariah terkait praktik bagi hasil. Mereka hanya mengikuti kebiasaan lama, sehingga tidak mengetahui apakah pembagian yang dilakukan sudah memenuhi ketentuan KHES atau belum.

Dalam beberapa kasus, pembagian hasil tidak dilakukan berdasarkan persentase yang disepakati, tetapi berdasarkan keputusan sepihak pemilik kambing. Bapak Purnomo mengatakan:

“Ya pokoknya kalau kambingnya sudah beranak, biasanya pemilik itu mengambil anak yang paling bagus. pemilik atau penggaduh tetap dapat bagian juga, tapi ya kadang dapat, kadang juga tidak, tergantung situasinya. Kalau anak kambingnya cuma satu dan kondisinya kurang bagus, biasanya pemilik yang menentukan dulu mau diambil atau tidak. Jadi pembagiannya tidak selalu pasti, lebih mengikuti keadaan dan keputusan pemilik. Kami di desa ya sudah terbiasa begitu, mengikuti saja bagaimana kebiasaan yang sudah berjalan dari dulu.”<sup>89</sup>

**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
Praktik seperti ini tentu tidak sejalan dengan syarat *mudharabah*, di mana keuntungan harus dibagi sesuai kesepakatan dan tidak boleh mengambil keuntungan sepihak.

Aspek pakan dan perawatan menjadi bagian penting dari tanggung jawab penggaduh. Salah seorang penggaduh menjelaskan bahwa kebutuhan pakan sehari-hari biasanya ia sediakan sendiri. Ia menuturkan

---

<sup>88</sup> Jagat, diwawancara oleh peneliti, Jember 4 November 2025

<sup>89</sup> Purnomo, diwawancara oleh peneliti, Jember 4 November 2025

bahwa setiap pagi dan sore ia mencari rumput di lahan sekitar desa atau di tegalan yang masih banyak tersedia hijauan. seperti yang dijelaskan oleh Bapak Lihin yaitu:

“Untuk pakan biasanya saya yang menyediakan sendiri, Mbak. Setiap pagi dan sore saya pasti keluar untuk ngarit, mencari rumput yang masih segar buat makanannya. Kalau musim hujan itu mudah sekali, rumput tumbuh banyak dan hijau, jadi saya tidak perlu jauh-jauh mencarinya. Tapi kalau sedang musim kemarau atau tanah mulai mengering, saya harus berjalan lebih jauh ke pinggir sawah atau ke tegalan yang masih ada hijauannya. Kadang saya juga mengambil daun-daunan dari pohon tertentu supaya pakannya tetap cukup. Sudah jadi kebiasaan sehari-hari, jadi meskipun agak capek, ya saya jalani saja karena itu bagian dari merawat kambing dengan baik.”<sup>90</sup>

Selain pakan, bahwa kebutuhan tambahan seperti vitamin, obat cacing, atau perawatan kecil lainnya juga biasanya ia tangani secara langsung. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar kambing tetap dalam kondisi sehat.

“Kadang kalau kambingnya terlihat kurang fit, saya belikan vitamin atau obat cacing. Supaya pertumbuhannya bagus dan tidak mudah sakit. Biasanya kebutuhan seperti ini saya tangani sendiri. Di sini tidak ada perjanjian khusus soal biaya. Sudah jadi kebiasaan saja, kalau ada kebutuhan kecil ya saya tangani dulu. Kalau ada kondisi yang lebih berat baru saya sampaikan ke pemilik”<sup>91</sup>

Dari penjelasan tersebut dapat terlihat bahwa peran penggaduh tidak hanya sebatas memelihara kambing, tetapi juga mencakup pemenuhan pakan, pemberian vitamin, dan pengawasan kesehatan hewan secara berkala. Pola seperti ini menunjukkan bahwa sistem gaduh di Desa Paleran berjalan berdasarkan praktik sosial yang sudah dipahami bersama

---

<sup>90</sup> Lihin, diwawancara oleh peneliti, Jember 4 november 2025

<sup>91</sup> Lihin, diwawancara oleh peneliti, Jember 4 november 2025

oleh kedua belah pihak, tanpa administrasi formal namun tetap mengutamakan kelangsungan pemeliharaan hewan.

Secara keseluruhan, temuan lapangan menunjukkan bahwa praktik gaduh kambing di Desa Paleran lebih menyerupai kerja sama sosial berdasarkan kepercayaan daripada akad *mudharabah* yang memiliki struktur jelas. Meski praktik ini bermanfaat secara ekonomi dan sosial bagi masyarakat, dalam perspektif hukum ekonomi syariah praktik tersebut belum memenuhi prinsip kejelasan, keadilan, dan kepastian hukum sebagaimana yang diatur dalam KHES dan rukun serta syarat akad *mudharabah*. Ketidaksesuaian ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan potensi terjadinya sengketa apabila terjadi kerugian atau perselisihan di kemudian hari.

Kesimpulannya yaitu, Berdasarkan hasil diatas, dapat disimpulkan bahwa bentuk kerja sama yang berlangsung di masyarakat tersebut belum sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan rukun dan syarat akad *mudharabah* sebagaimana tercantum dalam KHES Bab VIII, pasal 231 dan 232. Sistem gaduh yang dijalankan masyarakat lebih didasarkan pada kebiasaan turun-temurun ('urf) dan rasa saling percaya, sehingga unsur-unsur akad syariah yang menuntut kejelasan, keadilan, dan ketertiban tidak terpenuhi secara memadai.

Pertama, dari aspek akad, praktik gaduh ini tidak diawali dengan ijab-qabul yang jelas. Penyerahan kambing dari pemilik kepada

pengaduh lebih dianggap sebagai bentuk kepercayaan spontan tanpa adanya pernyataan kesepakatan yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Tidak adanya kejelasan akad seperti ini menimbulkan unsur *gharar* karena kedua belah pihak tidak memiliki batasan yang pasti mengenai bentuk kerja sama, mekanisme pengelolaan, dan pembagian hasil yang akan diterapkan.

Kedua, dari sisi nisbah keuntungan, praktik gaduh di Desa Paleran juga tidak memenuhi unsur *mudharabah* yang mengharuskan kesepakatan persentase keuntungan sejak awal. Dalam realitasnya, pembagian hasil sangat bergantung pada kebiasaan masyarakat dan sering kali dilakukan tanpa kesepakatan tertulis maupun lisan yang tegas. Tidak adanya penetapan nisbah menyebabkan terjadinya pembagian hasil yang tidak proporsional dan berpotensi merugikan salah satu pihak, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah.

Ketiga, dari aspek pembagian risiko, praktik yang terjadi menunjukkan bahwa beban risiko sebagian besar dialihkan kepada pengaduh. Ketika terjadi kerugian seperti hewan sakit atau mati, pengaduh seringkali harus menanggung sebagian atau bahkan seluruh kerugian. Padahal dalam akad *mudharabah*, kerugian modal seharusnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik modal selama tidak ada unsur kelalaian dari pengelola. Ketidaksesuaian ini memperlihatkan bahwa praktik gaduh di Desa Paleran tidak mengikuti prinsip *al-ghunmu bi al-ghurm* yang menjadi dasar dalam kontrak syariah.

Keempat, praktik gaduh ini juga tidak memiliki jangka waktu akad yang jelas. Kerja sama berlangsung tanpa batas waktu tertentu dan hanya berakhir ketika salah satu pihak merasa cukup atau ketika kambing beranak. Ketidakjelasan ini menambah unsur *jahalah* dalam akad dan berpotensi menimbulkan sengketa karena tidak adanya pedoman pasti mengenai kapan kerja sama dianggap selesai.

Secara keseluruhan, praktik gaduh kambing di Desa Paleran lebih mencerminkan sistem kerja sama tradisional yang berjalan atas dasar kepercayaan dan kebiasaan, namun belum memenuhi standar akad syariah yang mengharuskan adanya kejelasan modal, kejelasan kesepakatan, keadilan pembagian keuntungan, dan pembagian risiko yang proporsional. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik yang demikian tidak dapat dikategorikan sebagai akad *mudharabah* yang sah karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat utama dalam kontrak tersebut.

### C. Pembahasan Temuan

Bab ini merupakan bab yang menjelaskan mengenai beberapa temuan yang diperoleh setelah melakukan penelitian melalui observasi, wawancara dan telaah pustaka terhadap Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gaduh Usaha Peternakan Kambing Di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.

## **1. Faktor masyarakat di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember melakukan praktik gaduh usaha peternakan kambing.**

Ditemukan bahwasannya Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Paleran Kecamatan Umbulsari memiliki sejumlah alasan fundamental yang mendorong mereka memilih praktik gaduh dalam usaha peternakan kambing. Faktor ekonomi merupakan pendorong yang paling dominan. Sistem gaduh dipandang sebagai alternatif usaha yang praktis dan tidak menuntut modal uang di awal. Dengan hanya mengandalkan tenaga dan kemampuan merawat hewan, masyarakat tetap dapat menghasilkan keuntungan melalui pembagian anak kambing.

Selain faktor ekonomi, aspek sosial dan budaya juga memainkan peran yang signifikan. Sistem gaduh telah berlangsung secara turun-temurun dan dianggap sebagai tradisi lokal yang melekat pada kehidupan masyarakat Paleran. Kebiasaan ini diwariskan dari generasi terdahulu dan terus dipertahankan karena dinilai mampu memperkuat hubungan sosial antar warga. Masyarakat melihat praktik gaduh bukan hanya sebagai kerja sama ekonomi, melainkan juga sebagai bentuk tolong-menolong antarsesama, terutama antara warga yang memiliki kambing tetapi tidak memiliki waktu untuk merawat dengan warga yang memiliki waktu tetapi tidak punya modal.

Kepercayaan menjadi pondasi utama dalam hubungan antara pemilik kambing dan pengaduh. Masyarakat Paleran lebih

mengutamakan hubungan kekeluargaan dibandingkan dokumen formal. Oleh sebab itu, kesepakatan gaduh biasanya dilakukan secara lisan dan dianggap cukup kuat untuk mengikat kedua pihak. Pola hubungan ini memperlihatkan bahwa nilai-nilai sosial lebih diutamakan daripada kepastian administratif.

Selain dua faktor utama tersebut, sistem gaduh juga dipilih karena memberikan kesempatan bagi individu untuk belajar beternak tanpa risiko kerugian besar. Warga yang awalnya belum memiliki pengalaman dalam merawat kambing kemudian belajar melalui praktik gaduh. Dengan demikian, sistem ini juga berfungsi sebagai sarana pembelajaran keterampilan beternak yang bermanfaat bagi peningkatan ekonomi keluarga di masa depan.

Dengan berbagai alasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor ekonomi, kepercayaan sosial, tradisi budaya, dan kemudahan akses terhadap usaha ternak menjadi penyebab utama praktik gaduh kambing tetap dipertahankan oleh masyarakat Desa Paleran hingga saat ini.

## **2. Praktik gaduh usaha peternakan kambing di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.**

Pada praktik gaduh di Desa Paleran umumnya dilakukan secara sederhana dan tidak mengikuti pola administrasi formal. Kesepakatan antara pemilik kambing dan pengaduh terjadi melalui percakapan langsung tanpa adanya pencatatan tertulis. Hal ini menunjukkan bahwa

pelaksanaan gaduh sepenuhnya bertumpu pada kepercayaan sosial serta kedekatan emosional di antara warga desa.

Proses dimulai ketika pemilik kambing menitipkan dua hingga tiga ekor kambing kepada warga pengaduh untuk dirawat dalam jangka waktu tertentu. Pengaduh bertanggung jawab atas perawatan sehari-hari seperti pemberian pakan, kebersihan kandang, hingga perawatan kesehatan hewan. Semua biaya operasional ditanggung pengaduh. Sementara itu, pemilik kambing hanya menunggu hingga proses berkembang biak menghasilkan anak kambing yang kemudian dibagi sesuai kesepakatan awal.

Temuan menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat menggunakan sistem bagi hasil 50:50 terhadap anak kambing yang lahir. Namun, ketika jumlah anak kambing hanya satu, pembagian bersifat fleksibel dan sering disesuaikan berdasarkan kondisi hubungan sosial, status ekonomi, atau kesepakatan tambahan yang dijalin kedua pihak. Pemilik dan pengaduh biasanya mengutamakan musyawarah untuk menentukan siapa yang berhak menerima anak kambing tersebut ataupun bagaimana bentuk pembagiannya.

Dalam praktiknya, beberapa kendala sering muncul, terutama ketika kambing mengalami gangguan kesehatan atau mati sebelum berkembang biak. Tidak adanya aturan tertulis menyebabkan kebingungan dalam menentukan siapa yang harus menanggung kerugian. Beberapa warga menganggap kerugian menjadi tanggung jawab pengaduh,

sedangkan yang lain menganggap bahwa peristiwa tersebut merupakan takdir sehingga tidak perlu ada pihak yang disalahkan. Perbedaan persepsi ini sebenarnya berpotensi menimbulkan konflik apabila tidak diselesaikan secara musyawarah.

Walaupun demikian, hubungan sosial masyarakat Paleran yang cenderung mengutamakan musyawarah dan kekeluargaan menyebabkan persoalan tersebut umumnya dapat diatasi secara damai. Masyarakat lebih memilih menyelesaikan masalah dengan pendekatan adat daripada melibatkan pihak lain atau membuat kesepakatan formal. Secara keseluruhan, praktik gaduh di desa ini berjalan dalam koridor kearifan lokal yang mengutamakan kepercayaan, kesederhanaan, dan nilai-nilai kekeluargaan.

### **3. Praktik gaduh usaha peternakan kambing di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.**

Ketika ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik gaduh kambing di Desa Paleran mengandung unsur-unsur kerja sama yang pada prinsipnya diperbolehkan dalam syariat Islam. Karakter kerja sama antara pemilik modal dan pengelola dalam praktik ini memiliki kemiripan dengan akad *mudharabah*, yaitu bentuk kerja sama bagi hasil antara dua pihak yang saling memberikan kontribusi dalam bentuk modal dan tenaga.<sup>92</sup>

---

<sup>92</sup> Wahbah Az-Zuhayli, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. (Jakarta:Gema Insani,2007)

Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian, praktik gaduh di Desa Paleran belum sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat akad yang ditetapkan dalam Hukum Ekonomi Syariah. Salah satu aspek yang paling terlihat adalah ketidakjelasan akad. Dalam syariah, akad harus dilakukan secara jelas dan tegas, meliputi kejelasan pihak yang berakad, objek akad, serta mekanisme bagi hasil dan pembagian risiko. Akan tetapi, praktik gaduh di Desa Paleran masih dilakukan secara lisan, tanpa penjelasan rinci mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Selain itu, terdapat ketidakjelasan dalam pengaturan risiko dan tanggung jawab ketika kambing sakit atau mati. Dalam konsep syariah, kerugian akibat situasi tak terduga tanpa kelalaian seharusnya ditanggung oleh pemilik modal. Namun dalam praktik gaduh setempat, persepsi masyarakat tidak seragam. Ada yang menganggap pengaduh bertanggung jawab penuh atas kerugian tersebut, ada pula yang menganggap bahwa kerugian menjadi tanggung jawab bersama. Ketidakjelasan ini dapat berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

Walaupun demikian, praktik gaduh ini masih dianggap sebagai bentuk kerja sama tolong-menolong yang bernilai positif dalam masyarakat. Selama tidak ada pihak yang dirugikan secara sengaja, dan selama hasil pembagian dilakukan secara adil melalui musyawarah, praktik ini masih dapat ditoleransi dari perspektif sosial maupun syariah. Namun dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah yang formal, praktik gaduh di Desa Paleran memerlukan penguatan aspek kejelasan akad serta

pembagian risiko yang lebih sesuai dengan prinsip syariah agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Faktor Masyarakat di Desa Paleran, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, melakukan praktik gaduh dapat disimpulkan bahwa ada beberapa kategori dari praktik gaduh dalam peternakan kambing masih bertahan dan menjadi bentuk kerja sama ekonomi yang penting bagi masyarakat. Yaitu praktik ini dilatarbelakangi oleh keterbatasan modal peternak, kebutuhan ekonomi keluarga, serta keinginan pemilik modal untuk mengembangkan aset ternaknya.

Sistem gaduh tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi kedua belah pihak, tetapi juga didukung oleh nilai kepercayaan, kebersamaan, dan solidaritas sosial yang kuat. Selain itu, praktik ini berperan sebagai sarana pembelajaran beternak bagi masyarakat pemula. Dengan demikian, sistem gaduh merupakan mekanisme ekonomi tradisional yang tetap relevan karena mampu memadukan aspek ekonomi dan sosial budaya masyarakat setempat.

2. Praktik gaduh usaha peternakan kambing di Desa Paleran masih berlangsung secara tradisional dan berbasis kepercayaan tanpa perjanjian tertulis. Kerja sama antara pemilik kambing dan pengaduh dilakukan secara lisan dengan pembagian hasil yang fleksibel serta menyesuaikan kondisi ternak dan kesepakatan awal. Meskipun sistem ini dinilai sederhana dan efektif secara sosial, praktik gaduh belum sepenuhnya

memenuhi ketentuan akad *mudharabah* dalam hukum ekonomi syariah, khususnya terkait kejelasan akad, penetapan nisbah keuntungan, dan pembagian risiko. Namun demikian, praktik ini tetap dipertahankan karena dianggap adil menurut pemahaman masyarakat setempat serta didukung oleh komitmen pengaduh dalam pemeliharaan ternak secara rutin.

3. Berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah, praktik gaduh usaha peternakan kambing di Desa Paleran belum memenuhi ketentuan akad *mudharabah* sebagaimana diatur dalam KHES. Kerja sama dijalankan secara tradisional berdasarkan kebiasaan ('urf) dan kepercayaan, tanpa adanya akad yang jelas, penetapan nisbah keuntungan sejak awal, pembagian risiko yang adil, serta jangka waktu akad yang pasti. Akibatnya, terdapat unsur *gharar*, ketidakadilan, dan ketidakpastian hukum, terutama dalam pembagian hasil dan penanggung risiko kerugian. Meskipun praktik ini memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat, dari perspektif hukum ekonomi syariah sistem gaduh tersebut belum dapat dikategorikan sebagai akad *mudharabah* yang sah karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat akad secara menyeluruh.

## B. Saran


Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat/Pengaduh dan Pemilik Kambing, disarankan untuk membuat kesepakatan tertulis atau kesepakatan lisan yang lebih jelas mengenai pembagian hasil, tanggung jawab pemeliharaan, dan

penanganan risiko seperti sakit atau kematian kambing. Hal ini bertujuan agar hak dan kewajiban kedua pihak lebih seimbang.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya, penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi praktik gaduh pada jenis ternak lain atau dampak sosial-ekonomi dari praktik ini, sehingga memberikan rekomendasi yang lebih komprehensif.

Dengan penerapan saran tersebut, diharapkan praktik gaduh kambing di Desa Paleran dapat berjalan lebih adil, transparan, dan tetap menjaga nilai sosial serta kearifan lokal.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-quran**

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat, 2019)

### **Buku**

Ahmad Hasan. Sistem Bagi Hasil dalam Peternakan Rakyat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.

Al-Kasani, *Alauddin*. Bada'i as-Shana'i fi Tartib as-Syarai'. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986.

Adiwarman A. Karim. Ekonomi Mikro Islami. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016.

Andri Soemitra. Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Kontemporer. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.

Antonio, M. S. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Anwar, Syamsul. Hukum Perjanjian Syariah. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*. Beirut: Darul Ma'rifah, 1995.

Kompilasi *Hukum Ekonomi Syariah* (KHES). Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008.

Martoyo, *Pendirian Perseroan Terbatas Berdasarkan Akad Syirkah Mudharabah*. Uin Khas, 2024.

Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Miles, Matthew B., dan A. Michael Hueberman. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, Jakarta: UI Press, 2014

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.

Nasution, H. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Soekarwati, *Dasar-Dasar Agribisnis*. Jakarta: UI Press. 2003.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.

### **Internet**

- Ppid-desa.jemberkab.go.id. <https://ppid-desa.jemberkab.go.id/berita/detail/infografis-data-kependudukan-desa-paleran-2025>
- UPTD Kecamatan Umbulsari, <https://web-api.bps.go.id/download.php?f=r79Db+9T9afh>
- Badan pusat statistic kabupaten jember. <https://web-api.bps.go.id/download.php?f=r79Db+9T9afh>

### **Jurnal**

- Az-Zuhayli, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember. *Kabupaten Jember Dalam Angka 2023*. Jember: BPS Kabupaten Jember, 2023.
- Rosyidah, Siti. *Praktik bagi hasil usaha peternakan kambing ditinjau dari hukum ekonomi syariah*. Jurnal Ekonomi Syariah, 2019.
- Nurjanah, Siti. "Praktik Gaduh Ternak dan Permasalahan Hukumnya di Pedesaan." *Jurnal Sosial Agraria*, 2020.

### **Skripsi**

### **J E M B E R**

Ahmad saifullah. "Pratik Pemanfaatan Hewan Gaduh Sapi Untuk Pembajakan Sawah Dalam Perspektif Hukum Islam", Skripsi Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2020

Berkah subaiti. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Kerja Sama Gaduh Sapi Didesa Lembupurwo Kecamatan Morot Kabupaten Kebumen", Skripsi Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2019

Melinda Dwi Kusumawati. "Tinjauan Adat Dan Hukum Islan Terhadap Penyelesaian Kasus Wanprestasi Dalam Transaksi Gaduh Kambing Di Desa Bedadung Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember" Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024

Muhammad Adrik Sa'da. "Akad Gaduh Kambing di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan dalam Perspektif Akad Musyarakah", Skripsi Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid, 2022


Nur Laela Widayanti, "Tinjauan Hukum Islam tentang Penanggungan Risiko dalam Gaduh Kambing (Studi di Desa Margo Bhakti Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji)", Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

Siti Amina, "Kajian Terhadap Bagi Hasil Ternak Kambing Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Sanggar Buana Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah)", Skripsi Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2017.

### **Undang-Undang**

Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Keputusan Ketua MA Nomor 2 Tahun 2008 KHES, Buku I tentang Subyek Hukum dan Amwal, Mahkamah Agung RI, 20



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wafiq Saidah  
 NIM : 205102020002  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Fakultas : Syariah  
 Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq  
 Jember

Dengan ini menyatakan bahwa penelitian dengan judul "**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gaduh Usaha Peternakan Kambing Di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember**" Adalah benar-benar hasil karya saya kecuali kutipan-kutipan yang di rujuk sumbernya. Apabila terdapat kesalahan didalamnya, maka sepenuhnya akan menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 26 November 2025

Saya yang menyatakan



UNIVERSITAS ISLAM N  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDIQ**  
 J E M B E R



Dipindai dengan CamScanner



No : B- 1677 /Un.22/D.2.WD.1/KM.00.10.C/1/2025  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

27 Oktober 2025

Yth. Kepala Desa Paleran, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember

Di -

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama	: Wafiq Saidah
NIM	: 205102020002
Semester	: XI / Sebelas
Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gaduh Usaha Peternakan Kambing Di Desa Paleran, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
KECAMATAN UMBULSARI  
KEPALA DESA PALERAN  
Jln.Umbulsari.No.02, PALEKAN 68166

**SURAT KETERANGAN**

Reg. No : 5547 / 35.04.05.2024 - 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : GUNAWAN

Jabatan : Kepala Desa Paleran

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa Bahwa

Nama Lengkap	WAFIQ SAIDAH
NIK	3509034606020001
Tempat/Tanggal Lahir	Jember/06-06-2002
A g a m a	Islam
Kewarganegaraan	Indonesia
Pekerjaan	Mahasiswa/wi Uniba Jember
Jenis Kelamin	Perempuan
Alamat	Dusun Jatisongo, RT 001, RW 003, Desa Tegulwangi, Kec. Umbulsari, Kab. Jember

Bahwa Nama tersebut benar dan telah melaksanakan kegiatan Penelitian di Desa Paleran, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Paleran, 27 Nopember 2025  
KEPALA DESA PALERAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## DOKUMENTASI



Wawancara dengan bapak ibnu (sekertaris desa)



Wawancara dengan bapak jagat (tokoh masyarakat)



Wawancara dengan bapak purnomo (pemilik kambing)



Wawancara dengan ibu dwi (pemilik kambing)



Wawancara dengan ibu titik (pemilik kambing)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAI'L ACHMAD SIDDIQ



Wawancara dengan ibu ayu (pemilik kambing)



Wawancara dengan bapak ferdi (penggaduh)



Wawancara dengan bapak lihin (penggaduh)



Wawancara dengan bapak muhammad (penggaduh)



Wawancara dengan bapak ferri (penggaduh)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**DATA PRIBADI**

Nama Lengkap : Wafiq Saidah  
Jenis Kelamin : Perempuan  
NIM : 205102020002  
Tempat Tanggal Lahir : Jember, 06 juni 2002  
Agama : Islam  
Alamat : Dusun Krajan Barat, RT/RW 002/001, Desa Mlokorejo, Puger, Jember

**Riwayat Pendidikan**

2020-Sekarang : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq  
Jember  
2017-2020 : SMA Negeri Umbulsari  
2014-2017 : MTS Negeri 7 Jember  
2011-2014 : PP MI Al-Fatich  
2008-2011 : MI Ma'arif Sidomukti  
2007-2008 : TK Darma Wanita